

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PEMELIHARAAN RUANG TERBUKA HIJAU OLEH DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Pada
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



MUTIARA ANZANI
NPM : 167310585


**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2021**


UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Mutiara Anzani
Npm : 167310585
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Oleh Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Pekanbaru

Format sistematika dan pembahasan materi bab dan sub bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah. Oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian komprehensif.

Turut Menyetujui :
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Pekanbaru, 06 Januari 2021
Pembimbing

Rizky Setiawan, S.IP., M.Si


UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Mutiara Anzani
NPM : 167310585
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau oleh Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Pekanbaru

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan Menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Ketua


Rizky Setiawan, S.IP.,M.Si


Pekanbaru, 06 Januari 2021

An. Tim Penguji

Sekretaris


Sylvina Rusadi, S.Sos.,M.Si

Anggota


Syaprianto, S.Sos.,M.IP

Mengetahui

Wakil Dekan I


Indra Safri, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



=====

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI


Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 1402 UIR-Fs/Kpts/2020 tanggal 16 Desember 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal 17 Desember 2020 jam 10.00 – 11.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : MUTIARA ANZANI
NPM : 167310585
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : PEMELIHARAAN RUANG TERBUKA HIJAU OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PEKANBARU.

Nilai Ujian : Angka : " 78.76 " ; Huruf : " B+ "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Risky Setiawan, S.IP., M.Si.	Ketua	1.
2.	Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Syaprianto, S.Sos., M.IP	Anggota	3. 

Pekanbaru, 17 Desember 2020
An. Dekan,


Indra Safri, S.Sos., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 409 /UIR-FS/KPTS/2020
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :


Nama : Mutiara Anzani
N P M : 167310858
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pemeliharaan Terbuka Hijau oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.

Struktur Tim :

7. Riski Setiawan, S.IP., M.Si.	Sebagai Ketua merangkap Penguji
8. Syklvina Rusadi, S.Sos., M.Si.	Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
9. Syaprianto, S.Sos., M.IP.	Sebagai Anggota merangkap Penguji

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 16 Desember 2020
Dekan,


Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.

Tembusan Disampaikan Kepada :

9. Yth. Bapak Rektor UIR
10. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
11. Yth. Ketua Prodi.....
12. Arsip -----sk.penguji-----


UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI


Nama : Mutiara Anzani
NPM : 167310585
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau oleh Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Pekanbaru.

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan tim penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Ketua


Rizky Setiawan, S.IP.,M.Si

Wakil Dekan I


Indra Safri, S.Sos., M.Si

Pekanbaru, 06 Januari 2021

An. Tim Penguji


Sekretaris


Sylvina Rusadi, S.Sos.,M.Si

Turut Menyetujui

Ketua Program

Studi Ilmu Pemerintahan


Dr. Ranggi Ade Febrina, S.Sos., M.Si

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, penulis merasa sangat bersyukur atas petunjuk dan penerangan yang telah diberikan Allah SWT, sehingga penulis dapat merampungkan penyelesaian Skripsi ini yang berjudul. **“Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru”**. Salam shalawat beriring salam penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suritauladan dan pengajaran, sehingga terbukalah berbagai hikmah ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi umat manusia hingga akhir zaman. Skripsi ini adalah salah satu syarat yang harus penulis tempuh dalam meraih gelar kesarjanaan pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau, dimana penulis menekuni ilmu pengetahuan untuk menambah wawasan penulisan tentang ilmu-ilmu sosial dan ilmu politik.

Dalam penulisan Skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi.,SH.,M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

3. Bapak Rangi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Rizky Setiawan, S.IP.,M.Si selaku Dosen pembimbing penelitian saya yang telah banyak meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis dalam penyelesaian usulan penelitian ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini, mudah-mudahan ilmu yang bapak dan ibu berikan bermanfaat bagi semua orang termasuk diri penulis.
6. Kepada kepala dinas pekerjaan umum kota pekanbaru beserta seluruh masyarakat kota pekanbaru yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian diwilayah tersebut serta telah mempermudah dalam pengambilan data yang di gunakan dalam penelitian ini agar penelitian ini baik dan jelas.
7. Kepada kedua orang tua saya serta keluarga besar penulis yang telah memberikan do'a dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan usulan penelitian ini, yang Selalu memberikan semangat dan motivasi penulis untuk bisa menyelesaikan usulan penelitian ini.
8. Kepada orang-orang yang saya sayangi dan saya cintai. Teman-teman Ilmu Pemerintahan G angkatan 2016 dan Terima kasih juga kepada Novia Erlin, Ratih Nanda Pratiwi juga Trinandaska beserta Vira Novita Sari yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi, penulis mengucapkan terimakasih atas semuanya.

Akhir kata hanya ucapan terimakasihlah yang bisa diberikan oleh penulis. Semoga Allah SWT membalas jasa-jasa pihak yang membantu kelancaran penulisan Skripsi. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah khasanah cakrawala pemikiran bagi para pembaca.

Wabillahitaufikwalhidayah, wassalamu'alaikumWr.Wb.

Pekanbaru, 11 November 2020

Penulis

Mutiara Anzani

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING`	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	12
C. Tujuan dan kegunaan penelitian.....	13
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....	15
A. Studi kepustakaan.....	15
B. Penelitian Terdahulu	31
C. Kerangka Pikir	33
D. Konsep operasional	38
E. Operasional variable.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Tipe penelitian.....	41
B. Lokasi penelitian	41
C. Informan dan key informan.....	42
D. Jenis dan sumber data.....	42
E. Teknik pengumpulan data	43
F. Teknik analisa data.....	44
G. Jadwal kegiatan penelitian	45
H. Rencana sistematika laporan	46

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	45
A. Kota Pekanbaru	45
1. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru	45
2. Keadaan Geografi	46
3. Kependudukan	47
4. Pemerintahan	47
5. Perekonomian	49
6. Budaya	49
7. Visi Dan Misi Kota Pekanbaru	50
B. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru	51
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	63
A. Identitas Responden.....	63
1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	63
2. Identitas Responden Berdasarkan Usia	63
3. Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	64
B. Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru	65
C. Hambatan-Hambatan Dalam Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Kota Pekanbaru	85
BAB VI PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Data RTH Di Pekanbaru	11
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu	31
Tabel II.2	Operasional Variable	40
Tabel III.1	Informan Penelitian	42
Tabel III.2	Jadwal Kegiatan Penelitian	45
Tabel IV.1	Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	45
Tabel IV.2	Identitas Responden Berdasarkan Usia.....	46
Tabel IV.3	Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Pikir Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru	33
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Wawancara Penelitian
- Lampiran 2 : Surat Keputusan Dekan Fisipol Uir Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa
- Lampiran 3 : Surat Rekomendasi Dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
- Lampiran 4 : Dokumentasi Penelitian Di Lokasi Penelitian Mengenai Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Komprehensif Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mutiara Anzani
NPM : 167310585
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru

Atas naskah yang didaftarkan pada Ujian Komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar asli karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif skripsi yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesabaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 17 November 2020



Mutiara Anzani

**Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Pekanbaru**

ABSTRAK

MUTIARA ANZANI

Kata Kunci: Pemeliharaan, Pekerjaan Umum, dan Penataan ruang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penghambat Pemerintah dan Pemeliharaan Ruang terbuka Hijau. Tipe Penelitian yang berlokasi di Hutan Kota, Taman Kota, dan RTH Tunjuk ajar Integritas ini adalah tipe penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Kualitatif dengan cara *survey*. Yaitu memprioritaskan daftar wawancara sebagai alat pengumpulan data dan data yang dikumpulkan dengan alat ini kemudian dijadikan bahan baku utama untuk mengamati kondisi lokasi penelitian. Terdapat Key Informan dan Informan pada penelitian ini yaitu koordinator Kepala bidang Pertamanan, pengawas pemeliharaan, dan pengujung RTH. Tiga teknik pengumpulan data yang digunakan dalam menetapkan key informan dan informan adalah teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Jenis dan teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari data primer yang mana dikumpulkan melalui daftar wawancara dan hasil penelitian lapangan serta data sekunder yang dikumpulkan dengan menggunakan dalam bentuk laporan dan catatan serta dokumen. Berdasarkan teknik mengamati ini peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa Pemeliharaan ruang terbuka hijau oleh dinas pekerjaan umum dan penataan ruang terbuka kota pekanbaru cukup baik.

Maintenance of Green Open Space by the Public Works and Spatial Planning Office of Pekanbaru City

ABSTRACT

MUTIARA ANZANI

Keywords: Maintenance, Public Works, and Spatial Planning

This study aims to comply with the inhibiting factors of the Government and Maintenance of Green Open Space. This type of research which is located in urban forest, city park, and green open space for teaching Integrity is the type of research used is a qualitative research method by means of a survey. Namely, prioritizing the interview list as a data collection tool and the data collected by this tool is then used as the main raw material for observing the conditions of the research location. There are key informants and informants in this study, namely the coordinator of the head of the gardening sector, the maintenance supervisor, and the green open space visitor. Three data collection techniques used in determining key informants and informants are interview, observation and documentation techniques. Types and data collection techniques used consisted of primary data which was collected through a list of interviews and results of field research as well as secondary data collected using reports and notes and documents. Based on this observation technique, the researcher assesses and concludes that the maintenance of green open spaces by the public works office and the arrangement of open spaces in the city of Pekanbaru is quite good.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari banyaknya pulau. Hal ini pastinya menjadikan wilayah Indonesia memiliki begitu banyak kota yang tersebar di masing-masing pulau. Namun Tata Kelola di Indonesia masih banyak yang harus dapat perhatian dari pemerintahnya itu sendiri. Belakangan ini Indonesia juga banyak memberitakan dampak dari pengelolaan perkotaan yang tidak begitu baik seperti kemacetan, banjir, polusi udara maupun tentang masalah lingkungan.

Secara umum permasalahan perkotaan dapat dibagi dalam berbagai kelompok permasalahan yaitu:

1. Keadaan lingkungan fisik perkotaan (*urban setting*) kurang memadai, antara lain laju pertumbuhan yang cepat dan tidak terencana, sikap hidup pendatang baru yang masih sangat asing dengan tata kehidupan kota, penataan lahan yang tidak efisien, kebutuhan perumahan yang terus meningkat.
2. Perencanaan program pembangunan kota serta koordinasi pelaksanaannya dalam menghadapi berbagai kelemahan. Dapat disadari bahwa dalam menyusun rencana pembangunan kota yang berkelanjutan itu tidak mudah, hal ini dikarenakan kehidupan masyarakatnya berkembang sangat cepat. Sedangkan kemampuan pemerintahnya masih lemah.

3. Sarana dan prasana perkotaan juga masih terbatas, disamping itu juga sarana penunjang yang tersedia sering kali belum dimanfaatkan sepenuhnya misalkan dalam keahlian maupun keterampilan diperguruan tinggi.
4. Partisipasi masyarakat dari lapisan atas hingga bawah dikembangkan secara luas dan masih belum optimal.
5. Norma tata tertib pergaulan sosial, tertib hukum dan tertib bermasyarakat ternyata sering kurang efektif disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi yang masih rendah dari berbagai penghuni kota dan banyak pihak yang masih mengabaikan peraturan yang ada sehingga mengganggu pola kehidupan masyarakat.

Permasalahan yang ada di perkotaan timbul akibat kurang baik nya perencanaan yang di lakukan. Serta pengelolaan lingkungan hidup dalam melaksanakannya yang harus mendapat perhatian terhadap kawasan terbuka hijaunya.

Perkotaan merupakan wilayah yang mempunyai kegiatan utama dengan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Pada saat ini, permasalahan tata ruang sering dikaitkan dengan Tata Kelola Pemerintah yang terlihat secara signifikan atas perkembangan dan kemajuannya.

Untuk merasakan manfaat dari Ruang Terbuka Hijau yang ada di kawasan perkotaan perlu dilakukan Tata Kelola dan Pemeliharaan hal tersebut dimaksudkan untuk:

1. Salah satu cara memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya Ruang Terbuka Hijau.
2. Salah satu cara mengajarkan pentingnya Ruang Terbuka Hijau untuk mengurangi pencemaran udara di perkotaan.
3. Salah satu panduan dalam melakukan perencanaan haruslah ada ruang terbuka hijau untuk keindahan maupun keberlangsungan oksigen bagi kehidupan perkotaan

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007, Tentang Penataan Ruang, Perencanaan Tata Ruang wilayah kota, harus memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang luasnya minimal sebesar 30% dari luas wilayah kota, yang terdiri dari 20% Ruang Terbuka Hijau dan 10% terdiri dari ruang terbuka privat.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan suatu hal yang sangat diperlukan demi menjaga kualitas lingkungan hidup suatu wilayah khususnya di wilayah perkotaan seperti halnya di kota pekanbaru yang memiliki berbagai permasalahan yang berkaitan dengan masalah ruang yang sedemikian kompleks. Jika keberadaan Ruang Terbuka Hijau masih sangat minim tertuma untuk kota-kota besar tentu sangat memiliki dampak terhadap keberlangsungan jalannya pemerintahan. Seperti bisa menyebabkan menurunnya kenyamanan, rusaknya ekologi perkotaan, banjir, tingginya tingkat polusi udara, menurunnya ketersediaan air tanah, serta suhu kota yang dapat memunculkan bermacam penyakit.

Ruang Terbuka Hijau kota merupakan pertemuan antara sistem alam dengan sejumlah manusia yang berada pada satu lingkungan perkotaan dengan penuhnya segala aktivitas. Kawasan perkotaan yang berkelanjutan dapat dilihat dari adanya interaksi yang seimbang antara manusia dengan alam sekitar. Lingkungan perkotaan yang padat dan penuh dengan segala aktivitas membuat keseimbangannya mengalami gangguan akibat berkurangnya ruang terbuka hijau. Oleh karena itu dinilai penting untuk mengembalikan keseimbangan lingkungan perkotaan dengan berbentuk suatu sistem pembangunan yang berkelanjutan.

Ruang Terbuka Hijau menjadi suatu kebutuhan penting dari permasalahan kota yang selalu memiliki penambahan penduduk secara terus menerus. Dengan adanya Ruang Terbuka Hijau maka secara tidak langsung Pemerintah telah memikirkan dan menyiapkan suatu lahan atau daerah yang dapat digunakan sebagai daerah resapan air, penyaring polusi udara, penurunan tingkat kebisingan, tempat rekreasi dan habitat dari berbagai satwa terutama burung.

Ruang Terbuka Hijau dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di daerah perkotaan secara ekologis, estetis, dan sosial. Ruang Terbuka Hijau secara ekologis berfungsi sebagai pengatur iklim mikro kota yang menyejukkan dan berfungsi untuk menciptakan habitat berbagai satwa.

Ruang Terbuka Hijau secara estetis berfungsi untuk menciptakan kenyamanan harmonisasi, kesehatan, dan kebersihan lingkungan. Ruang Terbuka Hijau secara sosial berfungsi untuk menciptakan lingkungan rekreasi dan sarana pendidikan alam. Pada bagian lain, Ruang Terbuka Hijau memiliki manfaat sosial dari segi

rekreasi, kesenangan, estetika, kesejahteraan psikologis dan kesehatan fisik, meningkatkan ikatan masyarakat, dan memberikan kesempatan pendidikan. Ruang terbuka hijau juga mempunyai manfaat dari segi ekonomi yang diharapkan pemerintah melakukan pengembangan sarana wisata hijau perkotaan agar dapat meningkatkan nilai ekonomis kota.

Kota Pekanbaru memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.238.118 jiwa. Tingkat pertumbuhan jumlah penduduk di kota Pekanbaru terus meningkat setiap tahunnya, disebabkan karena banyak masyarakat dari daerah lain yang menjadikan kota Pekanbaru sebagai tempat merantau maupun menuntut ilmu. Hal tersebut menyebabkan kota Pekanbaru menjadi lebih padat akan penduduk.

Sejauh ini, pemerintah Kota Pekanbaru telah berupaya menyediakan RTH yang bertujuan agar terciptanya keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat, serta meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengamanan lingkungan perkotaan yang aman, segar, indah dan bersih.

Keberadaan RTH tidak hanya berfungsi sebagai paru-paru bagi perkotaan, dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/Prt/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan, hutan kota juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi, sarana pendidikan dan penelitian, olahraga dan lain sebagainya.

Pengelolaan RTH merupakan salah satu cara agar fungsi dan pemanfaatan RTH dapat dirasakan oleh masyarakat. RTH Tunjuk Ajar Integritas, Taman Kota serta

Hutan kota merupakan milik provinsi Riau, kemudian dalam pengelolaannya RTH tersebut oleh pemerintah Dinas Pekerjaan umum dan Penata Ruang Kota Pekanbaru. Pengelolaan ini merupakan tanggung jawab bidang pertamanan yang dibantu oleh 3 seksi yakni:

1. Seksi pertamanan dan ornament
2. Seksi pembibitan dan penghijauan
3. Seksi pemeliharaan.

Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kota Pekanbaru mempunyai peran penting sebagai Lembaga pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan RTH di Kota Pekanbaru menurut Peraturan Walikota Pekanbaru No. 94 Tahun 2016, maka bidang pertamanan sebagai bagian dari struktur organisasi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kota Pekanbaru memiliki fungsi dan tugas sebagai berikut:

1. Perumusan dan pelaksanaan inventaris permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang pertamanan serta penyiapan bahan-bahan untuk pemecah masalah.
2. Pelaksanaa tugas-tugas lain, yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya
3. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian dibidang pertamanan.
4. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan perumusan, pemberian petunjuk teknis, dan pelaksanaan tugas kepada bawahannya.
5. Penyiapan bahan dan koordinasi dan kerjasama dengan Lembaga atau instansi lain dibidang pertamanan.

Adapun susunan bidang-bidang dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang sebagai berikut:

1. Bidang Sumber Daya Air
2. Bidang Bina Marga
3. Bidang Cipta Karya
4. Bidang Jasa Konstruksi
5. Bidang Tata Ruang
6. Bidang Pertamanan

Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tunjuk Ajar Integritas, Taman Kota serta Hutan Kota merupakan RTH yang berada di kota Pekanbaru. Beberapa RTH tersebut merupakan sejumlah Ruang Terbuka Hijau yang ada di Kota Pekanbaru. RTH ini selain difungsikan sebagai tempat bersantai bagi masyarakat Kota Pekanbaru, juga dijadikan sebagai salah satu paru-paru kota. Taman kota yang identic dengan area pepohonan atau tumbuhan hijau disuatu Kawasan merupakan fasilitas kota yang memiliki banyak manfaat. Mengingat fungsi taman kota yang sangat penting dalam menunjang pembangunan suatu wilayah atau kota, pengembangan taman kota harus sudah menjadi keharusan.

RTH Tunjuk Ajar Integritas memiliki luas 14.477,8 m². Sebelumnya lokasi merupakan kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau. Dimana letaknya sangat strategis yaitu berdekatan dengan pasar bawah dan mudah untuk diakses. Di Ruang Terbuka Hijau tersebut, telah dibangun Tugu Integritas dimana ini bertujuan sebagai komitmen Riau dalam melawan Korupsi.

RTH Tunjuk Ajar Integritas dilengkapi dengan sejumlah fasilitas layaknya sebuah taman, termasuk WIFI gratis, sarana rekreasi anak-anak dan sarana olahraga. RTH ini masih belum bisa dikatakan sebagai ruang public yang hijau karena disebabkan kondisi pohon dan tanaman yang masih dalam tahap pertumbuhan. Selain itu RTH ini juga terdapat area bermain anak dan olahraga baru, namun perawatan yang berkelanjutan sangat diperlukan. Awal dibuka kondisi RTH ini memprihatinkan karena kebersihan yang sangat kurang diperhatikan.

Petugas kebersihan hanya menyapu pada pagi hari saja, sedangkan pengunjung berdatangan silih berganti dengan bekal ditangan dari menjelang siang hingga malam. Ramainya pedagang kaki lima yang berjualan di RTH ini menyebabkan sampah konsumsi masyarakat dibuang begitu saja setelah selesai makan. RTH ini seharusnya mempertahankan penerapan fungsi sebagai pemasok dan penetralisir udara bersih, namun kenyataannya berlawanan dengan yang ada di lokasi RTH.

RTH ini hanya memiliki 2 toilet umum saja, namun sering dikunci dari luar sehingga menyebabkan pengunjung nekat untuk buang air kecil diluar toilet. Kondisi exiting RTH saat ini ramai dikunjungi masyarakat namun banyak juga pedagang asongan mulai berjualan disana. RTH yang semestinya menjadi taman bermain dan olahraga kini berubah menjadi seperti pasar malam. Dengan mudahnya para pedagang membuka lapak jualan didalam Kawasan taman. Mereka menjual berbagai macam dagangan yang diletakkan diruas jalan yang tersedia dilokasi tersebut. Kurangnya pengawasan dari petugas dan Dinas terkait yang bertanggung jawab mengenai RTH ini sehingga pedagang dengan bebasnya berjualan disekitar area taman kota.

Hutan Kota juga merupakan tempat yang paling disukai masyarakat untuk sekedar berkunjung maupun tempat bersantai dengan suasana alam yang asri. Keadaan Hutan Kota yang rimbun membuat udara disekitarnya menjadi sejuk sehingga masyarakat merasa nyaman berkunjung ke Hutan Kota. Namun Hutan Kota yang seharusnya menjadi tempat bersantai yang enak menjadi tidak lagi nyaman karena begitu banyak sampah yang berserakan disekitar Hutan Kota tersebut sehingga beberapa pengunjung kurang merasa nyaman dengan

lingkungan Hutan yang kotor. Dihutan Kota juga banyak sekali terdapat titik pembakaran sampah hal itu sangat disayangkan mengingat jika terus dilakukan pembakaran sampah didalam hutan akan mengakibatkan pepohonan yang ada disekitarnya ikut terbakar. Dihutan kota juga terdapat fasilitas toilet yang sama sekali tidak bisa terpakai karna ketiadaan pintu maupun air. Selain itu ada juga Taman Kota yang sering dikunjungi oleh masyarakat untuk sekedar bersantai namun di Taman Kota kondisinya sangat memprihatinkan danau yang dibuat dengan maksud akan menambah keindahan taman malah memperburuk keadaan taman dengan banyaknya sampah yang mengapung didanau tersebut. Sebagian tanaman pun banyak yang berguguran bahkan sampah yang seharusnya diangkut oleh petugas kebersihan tampak berserak dan sengaja dibakar didalam area taman tersebut.

Ruang Terbuka Hijau di kota pekanbaru banyak dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat mencari nafkah. Hal itu sungguh sangat berbanding terbalik dengan fungsi ruang terbuka hijau yang sebenarnya. Pemerintah membangun Ruang Terbuka Hijau dengan maksud agar masyarakat bisa bersantai dan sebagai hiburan yang juga mengedukasi anak-anak tentang pentingnya menjaga tanaman disekitar.

Ada beberapa Ruang Terbuka Hijau yang dibangun oleh pemerintah yang tidak dimanfaatkan sebagai mana mestinya. Semakin banyaknya masyarakat yang berjualan di ruang terbuka hijau membuat sebagian masyarakat merasa tidak nyaman dan menyebabkan pemeliharaan RTH menjadi terganggu. Karna begitu banyaknya pedagang yang memadati area Ruang Terbuka Hijau. Sebagian

masyarakat pun banyak mengeluhkan tentang sampah yang berserakan di area Ruang Terbuka Hijau.

Didalam pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau terdapat juga Standar Operasional Prosedur(SOP) yang mencakup:

1. Pemupukan yaitu berfungsi untuk mensuplai hara tambahan yang dibutuhkan oleh tumbuhan.
2. Penyiraman yaitu berfungsi untuk menyuburkan tanaman.
3. Pemangkasan yaitu berfungsi untuk menambah estetika tanaman maupun menjaga keamanan tumbuhan.

Dengan adanya SOP didalam pemeliharaan seharusnya membuat Ruang Terbuka Hijau menjadi lebih terawat karena ditetapkannya standar dalam pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau tersebut. Namun pada kenyataannya masih banyak ditemukan Ruang Terbuka Hijau yang tidak terpelihara dengan baik.

Berikut hal-hal kurang baik dalam hal pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau:

- a. Fasilitas seperti toilet umum, Tugu lambang Ruang terbuka Hijau.
- b. Kebersihan lingkungan Terbuka Hijau.
- c. Tanaman yang ada di Ruang Terbuka Hijau.
- d. Sampanye air yang terdapat di Taman Kota yang penuh dengan sampah.

Untuk itu perlu dilakukannya pemeliharaan yang tepat oleh dinas pekerjaan umum dan penata ruang melalui seksi pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau.

Tabel.I.1 Data RTH di pekanbaru

No	Nama RTH	Lokasi	Pengelola
1.	RTH Tunjuk Ajar Integritas	Jln. Ahmad yani	Pemko pekanbaru
2.	RTH eks Taman Putri Kacamayang	Jln.Jendral sudirman	Pemko pekanbaru
3.	Taman kota	Jln. Diponegoro	Pemko pekanbaru
4.	Hutan kota(belakang tribuana)	Jln. Thamrin	Pemko pekanbaru
5.	Taman kota purna MTQ	Jln.Jendral sudirman	Pemko pekanbaru
6.	Bandar kayangan	Jln. Lembah sari	Pemko pekanbaru
7.	Taman Politeknik Caltex Riau	Jln. Yos sudarso	Swasta
8.	Alam Mayang	Jln. Harapan raya	Swasta
9.	Kebun Binatang Kasang Kulim	Kubang	Swasta
10.	Universitas Riau(Ecoedupark)	Jln. Bina widya	Swasta

Sumber: Dinas Pekerjaan umum dan penata ruang 2018

Dari sejumlah data RTH yang ada di kota pekanbaru, penulis hanya memfokuskan kepada 3 RTH yang berada di pusat kota yaitu RTH Tunjuk Ajar Integritas, Taman Kota dan Hutan Kota karena ketiga RTH tersebut merupakan RTH yang cukup sering dikunjungi dan pemeliharaan yang juga tidak dilakukan dengan baik. Adapun dalam ketentuan RTH yang harus dipenuhi dari jumlah luas setiap kota, maka 30% luas kota harus menjadi kawasan RTH, 20% diantaranya harusnya dipenuhi sebagai RTH untuk kawasan publik dan sisanya adalah RTH untuk kawasan privat. Di kota pekanbaru, RTH untuk kawasan publik yang terpenuhi hanya 5% dari yang seharusnya, sehingga keadaan ini menjadi salah satu aspek yang harus pemerintah kota penuhi agar ketersediaan RTH tersebut sesuai dengan ketentuan.

Pemeliharaan RTH oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang, terdapat fenomena atau permasalahan di lapangan yang penulis temui yakni:

- a. Masih ditemukannya kegiatan pemeliharaan RTH yang tidak berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan kondisi RTH yang tidak terpelihara karena tidak berjalannya SOP dengan baik dalam kegiatan pemeliharaan RTH.
- b. Masih ditemukannya sejumlah fasilitas seperti toilet umum dan tanaman yang ada di RTH terlihat tidak terpelihara dan rusak. Bunga yang mati, dedaunan yang berserakan dan didapati sejumlah titik tumpukan sampah yang membuat kondisi RTH terlihat tidak bersih dan tidak tertata.

Meninjau permasalahan yang masih terus terjadi maka patut di pertanyakan sejauh mana Pengelolaan RTH oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kota Pekanbaru khususnya dalam bidang pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau. Dari latar belakang masalah diatas maka penulis bermaksud untuk mengadakan penelitian untuk mengetahui lebih lanjut tentang fungsi dari ruang terbuka hijau dengan judul *“Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru”*

B. Rumusan Masalah

Apabila dilihat dari permasalahan diatas, fungsi yang ada pada ruang terbuka hijau yang seharusnya menjadi tempat bersantai yang nyaman untuk masyarakat. Maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang harus lebih memperhatikan pemeliharaan dari ruang terbuka hijau tersebut agar manfaat yang sebenarnya dapat dirasakan oleh semua orang. Dari uraian latar belakang masalah

sebagaimana yang dijelaskan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu:

Bagaimana Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru?.

C. Tujuan dan Kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Mengetahui bentuk pemeliharaan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum khususnya seksi pemeliharaan dalam pemeliharaan ruang terbuka hijau di kota pekanbaru.
- b. Mengetahui faktor penghambat pemerintah dalam pemeliharaan ruang terbuka hijau.

2. Kegunaan penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan ilmu pemerintahan khususnya bidang tata kelola pemerintah.
- b. Secara praktis penelitian ini dapat memberikan rekomendasi atau masukan khususnya kepada pihak terkait (dinas pekerjaan umum dan penataan ruang) dalam rangka pengelolaan ruang terbuka hijau.
- c. Secara akademik hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan informasi dan data skunder bagi kalangan akademis lainnya dan dapat menjadi salah satu sumber bacaan guna untuk melakukan kegiatan penelitian terkait dengan permasalahan serupa.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Pemerintahan

Menurut Syafie (2013:12) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam hubungan pusat daerah, antara lembaga serta antara yang memerintah dan yang diperintah.

Ilmu pemerintahan ini didefinisikan oleh Ndraha (2003:7) adalah sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan civil dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat yang dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Ilmu pemerintahan mempelajari pemerintah dari sudut, pertama dari sudut bagaimana seharusnya (“sehingga dapat diterima oleh yang bersangkutan pada saat dibutuhkan”). Berdasarkan dari definisi itu dapat dikonstruksikan ruang lingkup pemerintahan yaitu terdiri dari:

1. Yang diperintah
2. Tuntutan yang diperintah (jasa publik dan layanan civil)
3. Pemerintah
4. Kewenangan, kewajiban, dan tanggungjawab pemerintah
5. Hubungan pemerintahan

Selain itu Hamadi juga menerapkan Ilmu pemerintahan mempunyai objek material dan objek formal ilmu pemerintahan dengan sub-subnya. Hubungan antara pusat dan daerah, hubungan antara yang memerintah dengan yang diperintah, hubungan antara lembaga serta departmen. Termasuk pembahasan output pemerintahan sebagai fungsi, sistem, aktivitas, kegiatan, gejala, perbuatan serta peristiwa elit pemerintahan yang berkuasa. (dikutip Azla 2015:15)

Secara etimologi pemerintahan dapat diartikan sebagai berikut:

1. Perintah berarti melakukan pekerjaan yang menyeluruh. Terdiri dari dua unsur, rakyat dan pemerintah, yang keduanya ada hubungan.
2. Setelah ditambah awalan pe- menjadi pemerintah yang berarti badan atau organisasi yang mengurus.
3. Setelah ditambah akhiran an- menjadi pemerintahan, yang berarti perbuatan, cara atau perihal.

Ndraha (dalam Awang dan Mendra Wijaya, 2012:7) juga menjelaskan bahwa pemerintah adalah alat perlengkapan negara atau lembaga-lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk tujuan negara.

Pemerintah juga merupakan kegiatan lembaga-lembaga publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara, dan yang menjalankan pemerintahan. Secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan menurut Rasyid (2000;13) antara lain: menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga tidak terjadi pemberontakan didalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui kekerasan.

Dalam kesimpulannya Syafie (2013;27) menyebutkan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana menjalankan pemerintahan secara baik dan benar dalam arti hubungan penguasa dengan

rakyatnya dapat berlaku kebenaran sepanjang rakyat harus ditertibkan, sedangkan harus baik melayani sepanjang rakyatnya tidak dikandasi moral.

Fungsi pemerintah secara umum adalah: (Musaneff,1992:22)

1. Menetapkan pelaksanaan serta penyelenggaraan segala urusan pemerintah.
2. Pembangunan dan
3. Pembinaan masyarakat

Selain itu juga dapat diketahui bahwa penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagaimana melaksanakan pengurusan dan pengaturan, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah sampai ke desa dan kelurahan dalam berbagai peristiwa dan segala pemerintahan secara baik dan benar (Syafiie,1998:53).

Menurut Admosudiro (1989:183), Management Pemerintahan adalah management yang merupakan lanjutan langsung dari pada pemerintahan atau tindak pemerintahan (governmentla act) yakni misalnya management dari pada government staff work, management kepolisian, management dari pada legal drafting (penaskahan berbagai undang-undang, peraturan pemerintahan dan sebagainya).

2. Konsep Pemerintah Daerah

Cheema dan Rondinelli (dalam Yusoff dan Yusran 2007 : 32) mendefenisikan desentralisasi sebagai “the transferof planning, decision making, or administrative authority from the central goverment toitsfield organizations, local goverment or non-goverment organizations.” Defenisi tersebut menjelaskan bahwa kebijakan Desentralisasi adalah tidak semata-mata sebuah pemindahan urusan atau administrasi, malah lebih luas, ia juga meliputi proses perencanaan, pembuatan keputusan dan pertanggungjawaban.

Syafiie dalam bukunya Ilmu Pemerintahan (2013:83) mengatakan azas Desentralisasi adalah azas penyerahan sebagian urusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Kemudian Smith (dalam Yusoff dan Yusran 2007:33) melihat bahwa Desentralisasi sebagai penurunan kewenangan dari kantor pusat di ibu kota negara kepada kantor di ibu kota provinsi. Sejalan dengan itu, Edmond mendefenisikan Desentralisasi sebagai proses dimana kewenangan pembuatan keputusan yang bersifat keuangan dan administrasi diserahkan kepada unit subnasional atau unit – unit pemerintah pusat.

Dari pendapat Cheema dan Rondinelli, Smith serta Edmond tersebut, Yusoff dan Yusran dalam bukunya (2007:33) merumuskan bahwa Desentralisasi adalah suatu pengalihan kewenangan dan tanggungjawab dari pemerintah pusat kepada unit – unit lokal dibawahnya baik lembaga pemerintah maupun lembaga bukan pemerintah.

Ada beberapa bentuk desentralisasi itu. Hal ini seperti dikemukakan oleh Bird dan Wallich (dalam Yusoff dan Yusran 2007:34) yang membagikan Desentralisasi kepada tiga bentuk, yaitu dekonsentrasi, delegasi dan desentralisasi (devolusi). Sedangkan Litvac dan Seddon (dalam Yusoff dan Yusran 2007:34) membagikan Desentralisasi kedalam empat bentuk, yaitu *pertama* desentralisasi politik, *kedua* desentralisasi administrasi, (kemudian desentralisasi administrasi ini memiliki tiga bentuk dekonsentrasi, delegasi dan devolusi), *ketiga* desentralisasi fiskal dan *keempat* desentralisasi ekonomi atau pasar.

Sejalan dengan pembagian jenis Desentralisasi diatas, United Nations Development Programs (UNDP) dalam buku Yusoff dan Yusran (2007 : 35) juga membedakan jenis Desentralisasi kepada tiga bentuk yaitu, Desentralisasi Politik, Desentralisasi Administrasi dan Desentralisasi Keuangan (Fiskal).

Desentralisasi Politik diartikan sebagai pengalihan otoritas kepada masyarakat atau lembaga perwakilannya dalam proses perumusandan implementasi undang-undang publik, dengan alasan bahwa undang-undang publik yang terbuka akan lebih baik dan relevan dengan kebutuhan publik jika dibandingkan dengan undang-undang publik yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Kemudian, Desentralisasi Administrasi adalah bentuk pengalihan otoritas, pertanggungjawaban, pembiayaan dan pengelolaan dalam pelayanan publik dari pemerintah pusat dan lembaga-lembaganya kepada unit – unit lembaga pemerintahan atau korporat di tingkat lokal. Sedangkan Desentralisasi Fiskal adalah bentuk pengalihan otoritasdaripada pengambilan sumber – sumber pendapatan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, seperti pungutan berbagai pajak terhadap pengelolaan sumber daya alam di daerah tersebut, pajak perumahan dan sebagainya.

Kemudian sebagai konsekuensi dari Desentralisasi tersebut maka diadakanlah Otonomi Daerah yang artinya daerah otonom diberikan hak dan wewenang serta Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku (Syafiie 2007: 239).

Masih menurut Syafiie dalam bukunya Ilmu Pemerintahan (2007: 230), Daerah otonom berarti kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah

tertentu yang berhak, berwenang dan berkewenangan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan republik indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Smith (dalam Yusoff dan Yusran 2007 : 39) mengemukakan beberapa alasan mengapa Desentralisasi sangat diperlukan dan penting dalam organisasi publik, diantaranya ialah:

- a. Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Sebagai arena pendidikan dan latihan kepemimpinan politik.
- c. Mencapai kesetaraan politik.
- d. Stabilitas politik.
- e. Akuntabilitas politik.
- f. Ketanggapan terhadap kebutuhan publik.

Selanjutnya menurut Moh. Ryaas Rasyid (dalam Yusoff dan Yusran 2007 : 40)

Desentralisasi juga dipandang oleh banyak sarjana sebagai arena pelatihan dan pengembangan demokrasi dalam sebuah Negara.

Desentralisasi memiliki aspek positif karena ia memungkinkan masyarakat tempat menjalankan latihan kepemimpinan sebelum menjadi salah satu aktor politik di tingkat nasional (Agus Yusoff dan Andi Yusran 2007 : 40).

3. Konsep Pengelolaan

Di dalam melakukan sebuah kegiatan maupun perencanaan perlu dilakukannya pengelolaan agar segala yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diinginkan. Pengelolaan yang terencana akan berdampak baik bagi segala hal yang sudah ditetapkan. Dengan adanya pengelolaan segala hal yang dirasa kurang akan terlihat, karna pengelolaan juga merupakan deskripsi dari informasi yang di perlukan.

Menurut George R Terry (2006:342) menjelaskan bahwa pengelolaan yang baik meliputi:

1. Perencanaan (*Planning*)

pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan fakta satu dengan yang lainnya, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Sebagai kegiatan mengaplikasikan seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang tertentu serta tanggung jawab sehingga terwujud kesatuan usaha dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

3. Pergerakan (*Actuating*)

Menempatkan semua anggota daripada kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi.

4. Pengawasan (*Controlling*)

Sebagai proses penentuan yang dicapai, pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan bilamana perlu mengambil tindakan korektif terhadap aktivitas pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana.

Menurut T. Hani Handoko (1997:8) pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan suatu kebijakan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada suatu kebijakan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada suatu yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.

Dalam kamus besar bahasa indonesia (2010) memberikan pengelolaan didefinisikan sebagai berikut:

- a. Proses, cara, perbuatan mengelola
- b. Proses melakukan perbuatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain
- c. Proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi
- d. Proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

4. Konsep Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau adalah area dimana tempat tumbuhnya tanaman yang berfungsi sebagai kawasan resapan air, keseimbangan antara lingkungan alam maupun sarana pengaman lingkungan kota yang juga berguna bagi keberlangsungan ekosistem.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri no.1 Tahun 2007 pasal 6 mengenai penataan Ruang Terbuka Hijau kawasan perkotaan menyebutkan, yang termasuk kedalam ruang terbuka hijau antara lain;

1. Taman kota
2. Taman wisata alam
3. Taman rekreasi
4. Taman hutan raya
5. Hutan kota
6. Cagar alam

7. Hutan lindung
8. Lahan pertanian perkotaan
9. Kebun raya
10. Kawasan dan jalur hijau
11. Taman atap(*roof garden*)
12. Bentang alam seperti gunung,bukit,lereng,dan lembah

Bentuk ruang terbuka hijau kawasan perkotaan ada berbagai macam versi tergantung pada sumber aturan yang berlaku. Menurut dokumen yang berjudul “Ruang Terbuka Hijau sebagai unsur pembentuk kota Taman” tahun 2005 yang dikeluarkan oleh Dirjen penataan Ruang menyebutkan bahwa ruang terbuka hijau terdiri dari:

- a. Ruang terbuka privat, Seperti halaman kantor, halaman rumah, halaman tempat ibadah, stasiun, bandara dan pertanian kota.
- b. Ruang terbuka publik, Seperti taman rekreasi, lapangan olahraga, taman kota, taman pemakaman umum, hutan kota(hutan kota konservasi, hutan kota wisata, hutan kota industri).

Kemudian menurut Undang-Undang penataan ruang nomor 26 tahun 2007 pasal 29 menyebutkan bahwa ruang terbuka hijau dibagi menjadi ruang terbuka hijau privat. Ruang terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah yang berguna untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk Ruang Terbuka Hijau publik antara lain Taman Kota, taman pemakaman umum dan jalur hijau sepanjang jalan. Sedangkan yang termasuk ruang terbuka hijau privat antara lain kebun, atau halaman rumah dan gedung milik masyarakat atau swasta yang ditanami tumbuhan.

5. Konsep Ruang Terbuka Hijau Publik

Berdasarkan pelingkupannya (carmona,at al 2003), ruang publik dapat dibagi menjadi beberapa tipologi antara lain:

- a. *Eksternal Publik Space*. Yaitu ruang publik berjenis biasa nya berbentuk ruang luar yang dapat dia kses oleh semua orang seperti taman kota, alun-alun,jalur pejalan kaki,dan lain sebagainya.
- b. *Internal Publik Space*. Ruang publik jenis ini berupa fasilitas umum yang dikelola pemerintah dan dapat diakses oleh warga secara bebas tanpa ada batasan tertentu, seperti kantor pos, kantor polisi, rumah sakit dan pusat pelayanan warga lainnya.
- c. *Eksternal and Internal "Quasi" Publik Space*. Ruang publik jenis ini berupa fasilitas umm yang biasanya dikelola oleh sektor privat dan ada batasan atau aturan yang harus dipatuhi warga, seperti mall,diskotik,restoran dan lain sebagainya.

Ruang terbuka hijau atau RTH pada dasarnya terdiri atas 3 kelompok yaitu *gardening* (taman), *landscaping* (landscape) dan *tree lod* (kumpulan vegetasi pohon berupa hutan) RTH kota juga merupakan bagian dari penataan ruang perkotaan yang berfungsi sebagai hutn lindung,kawasan RTH kota terdiri atas pertamanan kota, kawasan hijau, hutan kota, kawasan hijau kota, kawasan hijau aktivitas olah raga, kawasan hijau pekarangan (chafid fandeli, kahrudin, muklison, 2004: 133). Taman bersifat publik atau publik space menurut scrutton (dalam bang huwat and edwards, 1992) adalah tempat yang dirancang, minimal setiap orang dapat memiliki aksesibilitas terhadap nya, pengguna didalamnya tidak dikecualikan dan perilaku setiap pengguna terhadap pengguna yang lain mengikuti norma-norma umum kesopanan masyarakat. Stephen car, dkk (1992) melihat ruang terbuka publik sebagai ruang milik bersama, tempat masyarakat meelakukan aktivitas fungsional dan ritualnya dalam suatu ikatan komunitas, baik kehidupan sehari-hari maupun dalam perayaan berkala yang telah ditetapkan. sebagai sesuatu yang terbuka, tempat masyarkat melakukan aktivitas pribadi dan kelompok.

Ruang terbuka publik merupakan ruang wadah aktivitas sosial yang melayani dan juga mempengaruhi kehidupan masyarakat kota. Ruang terbuka juga merupakan wadah dari aktivitas fungsional maupun aktivitas ritual yang mempertemukan sekelompok masyarakat dalam rutinitas normal kehidupan sehari-hari maupun dalam aktivitas periodik (Carr,1992). Secara umum, tujuan ruang terbuka publik (Carr dkk,1992) adalah:

- a. Kesejahteraan Masyarakat Kesejahteraan masyarakat menjadi motivasi dasar dalam penciptaan dan pengembangan ruang terbuka publik yang menyediakan jalur untuk pergerakan, pusat komunikasi, dan tempat untuk merasa bebas dan santai.
- b. Peningkatan Visual (*Visual Enhancement*). Keberadaan ruang publik di suatu kota akan meningkatkan kualitas visual kota tersebut menjadi lebih manusiawi, harmonis, dan indah.
- c. Peningkatan Lingkungan (*Environmental Enhancement*). Penghijauan pada suatu ruang terbuka publik sebagai sebuah nilai estetika juga paru-paru kota yang memberikan udara segar di tengah-tengah polusi.
- d. Pengembangan Ekonomi (*Economic Development*). Pengembangan ekonomi adalah tujuan yang umum dalam penciptaan dan pengembangan ruang terbuka publik.
- e. Peningkatan Kesan (*Image Enhancement*). Merupakan tujuan yang tidak tertulis secara jelas dalam kerangka penciptaan suatu ruang terbuka publik namun selalu ingin dicapai.

Ruang terbuka publik sebagai salah satu elemen perancangan kota mempunyai fungsi-fungsi:

- a. Ruang terbuka publik melayani kebutuhan social masyarakat kota dan memberikan pengetahuan kepada pengunjungnya. Pemanfaatan ruang terbuka publik oleh masyarakat sebagai tempat untuk bersantai, bermain, berjalan-jalan dan membaca (Nazarudin, 1994).
- b. Ruang terbuka publik adalah simpul dan sarana komunikasi pengikat sosial untuk menciptakan interaksi antarkelompok masyarakat (Carr, 1992).

Dari penjelasan konsep tentang Ruang Terbuka Hijau Publik dapat disimpulkan bahwa ruang terbuka hijau publik dalam penelitian ini adalah

ruang luar yang dapat diakses oleh semua orang (publik) seperti pertamanan kota, kawasan hijau, hutan kota, kawasan hijau rekreasi kota yang merupakan ruang wadah aktivitas sosial kehidupan masyarakat kota.

6. Konsep Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Publik

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuhnya tanaman- tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam (UU No. 26 tahun 2007). Menurut Dinas Tata Kota, ruang terbuka hijau kota meliputi:

- a. Ruang terbuka hijau makro, seperti kawasan pertanian, perikanan, hutan lindung, hutan kota, dan landasan pengamanan bandar udara.
- b. Ruang terbuka hijau medium, seperti kawasan area pertamanan (*city park*), sarana olah raga, dan sarana pemakaman umum.
- c. Ruang terbuka hijau mikro, lahan terbuka yang ada di setiap kawasan permukiman yang disediakan dalam bentuk fasilitas umum seperti taman bermain (*play ground*), taman lingkungan (*community park*), dan lapangan olah raga.

Rencana pengembangan untuk penyediaan RTH publik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi :

- a. menyediakan taman bermain;
- b. menyediakan area hijau untuk ditanami tanaman;
- c. menyediakan tanaman pelindung; dan
- d. menyediakan area parkir;

RTH pada kota/perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. RTH jalur jalan, yaitu pada jalan arteri, kolektor dan lingkungan;
- b. RTH taman persimpangan jalan, monumen dan gerbang kota;
- c. RTH taman kota;

- d. RTH pemakaman umum;
- e. RTH hutan kota dan kebun bibit; dan
- f. RTH pengaman jalur KA, SUTT, sungai, mata air dan *buffer zone*.

Rencana pengembangan untuk penyediaan RTH pada kota/perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi :

- a. penataan pengembangan RTH pada jalan baru dengan sistem tanaman yang sesuai untuk tiap hirarki jalan;
- b. penyediaan RTH pada tiap jalan arteri dengan pulau jalan yang di tanami tanaman pengarah untuk pemisah lajur jalan;
- c. penyediaan RTH pada jalan kolektor dan lokal pada sisi kiri dan kanan bahu jalan dengan tidak mengganggu pandangan pemakai jalan;
- d. pada tiap persimpangan, terdapat RTH jalan untuk memperlambat sirkulasi;
- e. penyediaan lapangan olah raga dan taman kota pada kawasan fungsional aktivitas, meliputi kawasan perdagangan, kawasan pendidikan, kawasan kesehatan dan kawasan peruntukan industri; dan
- f. penyediaan pemakaman umum untuk tiap sub pelayanan pusat kota.

7. Konsep Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Publik

Bentuk perhatian terhadap lingkungan dalam melaksanakan aktivitas sosial menurut peneliti, masyarakat bisa memanfaatkan lingkungannya untuk aktifitas sosialnya. Bentuk pemanfaatan ini erat kaitannya dengan pemanfaatan ruang dimana hal ini juga diatur diikat oleh aturan yang berlaku. Salah satu aturan tentang pemanfaatan ruang adalah UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, terdiri dari Mekanisme Perijinan, Pengawasan dan Penertiban yang akan diuraikan sebagai berikut :

- a. Mekanisme perijinan merupakan usaha pengendalian pemanfaatan ruang melalui penetapan prosedur dan ketentuan yang ketat serta harus dipenuhi untuk menyelenggarakan suatu pemanfaatan ruang.
- b. Pengawasan adalah usaha menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang terdiri dari pelaporan, pemantauan dan evaluasi.
- c. Penertiban pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang diselenggarakan dalam bentuk peneanaan sanksi agar pemanfaatan yang

direncanakan dapat terwujud, terdiri dari sanksi administratif dan sanksi perdata yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan fungsinya secara umum ruang publik dapat dibagi menjadi beberapa tipologi (Carmona, et al : 2008), antara lain :

- a. *Positive space*. Ruang ini berupa ruang publik yang dapat dimanfaatkan untuk aktivitas- aktivitas yang sifatnya positif dan biasanya dikelola oleh pemerintah. Bentuk dari ruang ini antara lain ruang alami/semi alami, ruang publik dan ruang terbuka publik.
- b. *Negative space*. Ruang ini berupa ruang publik yang tidak dapat dimanfaatkan bagi aktivitas publik secara optimal karena memiliki fungsi yang tidak sesuai dengan kenyamanan dan keamanan aktivitas sosial serta kondisinya yang tidak dikelola dengan baik. Bentuk dari ruang ini antara lain ruang pergerakan, ruang servis dan ruang- ruang yang ditinggalkan karena kurang baiknya proses perencanaan.
- c. *Ambiguous space*. Ruang ini adalah ruang yang dipergunakan untuk aktivitas peralihan dari aktivitas utama warga yang biasanya berbentuk seperti ruang bersantai di pertokoan, café, rumah peribadatan, ruang rekreasi, dan lain sebagainya.
- d. *Private space*. Ruang ini berupa ruang yang dimiliki secara privat oleh warga yang biasanya berbentuk ruang terbuka privat, halaman rumah dan ruang di dalam bangunan.

8. Konsep Pemeliharaan

Pemeliharaan adalah usaha untuk merawat serta mempertahankan suatu taman sehingga dapat tetap terjaga keindahannya dari fungsi taman tersebut. Carpenter et al(1975) mendefinisikan pemeliharaan sebagai bagian dari industri lanskap yang menangani dan memelihara kondisi tapak agar selalu tampak seperti yang diharapkan secara estetik dan menyenangkan dengan lingkup tanggung jawab pada manajemen ,pengetahuan penanganan tanaman dan elemen lanskap lainnya. Lebih lanjut menurut Arifin dan Nurhayati(2005) menyatakan bahwa terdapat dua jenis pemeliharaan fisik dan pemeliharaan ideal. Pemeliharaan ideal adalah jenis pemeliharaan untuk mempertahankan tujuan dan fungsi dibuatnya taman

atau jenis lainnya. Pemeliharaan ini dilakukan dengan membuat peraturan-peraturan penggunaan lahan. Pemeliharaan fisik meliputi pemeliharaan elemen keras maupun elemen lunak (tanaman). Menurut Sternloff dan Warren (1984), prinsip-prinsip pemeliharaan taman adalah sebagai berikut:

1. Penetapan tujuan dan standar pemeliharaan
2. Pemeliharaan harus dilakukan secara ekonomis baik waktu, tenaga kerja, peralatan dan bahan
3. Operasional pemeliharaan hendaknya didasarkan pada rencana pemeliharaan tertulis yang logis
4. Jadwal pekerjaan pemeliharaan taman harus didasarkan pada kebijaksanaan dari prioritas yang benar
5. Pemeliharaan dan pencegahan perlu di tekankan
6. Pengelolaan pemeliharaan taman harus diorganisir dengan baik
7. Sumber dana yang cukup perlu untuk mendukung program pemeliharaan yang telah ditetapkan
8. Penyediaan tenaga kerja yang cukup penting untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemeliharaan
9. Program pemeliharaan harus dirancang untuk melindungi lingkungan alami
10. Pengelola pemeliharaan taman harus bertanggung jawab terhadap keamanan masyarakat dan pekerja
11. Pemeliharaan dijadikan pertimbangan utama dalam perancangan dan pembangunan utama
12. Para pegawai pemeliharaan harus bertanggung jawab menjaga citra perusahaan di mata publik

Menurut Sofjan Assauri dalam buku Manajemen Produksi dan Operasi (2008:134) mengemukakan kriteria tersebut dalam dua macam dimensi pemeliharaan. Kedua dimensi tersebut adalah *Planned Maintenance* (pemeliharaan terencana) dan *Unplanned Maintenance* (pemeliharaan yang tidak terencana).

- a. *Planned Maintenance* (pemeliharaan yang terencana) adalah kegiatan perawatan yang dilaksanakan berdasarkan perencanaan ini mengacu pada rangkaian proses produksi. *Planned Maintenance* terdiri dari:
 1. (*Preventive Maintenance*), pemeliharaan Pencegahan adalah pemeliharaan yang dilaksanakan dalam periode waktu yang tetap atau dengan kriteria tertentu pada berbagai tahap proses produksi.

2. (*Corrective Maintenance*), pemeliharaan kerusakan adalah pemeliharaan yang dilaksanakan karena adanya hasil produksi (setengah jadi maupun barang jadi) tidak sesuai dengan rencana, baik mutu, biaya, maupun ketetapan waktunya.
3. *Breakdown Maintenance* adalah pekerjaan perawatan yang direncanakan untuk memperbaiki setelah terjadinya kerusakan. Untuk memperbaikinya dibutuhkan peralatan maupun tenaga kerja.
4. *Emergency Maintenance* adalah pekerjaan perbaikan yang dilaksanakan secara darurat untuk menanggulangi kemacetan proses produksi.
5. *Predictive Maintenance* adalah pekerjaan perawatan yang dilakukan dengan memprediksi berdasarkan kebiasaan, ciri-ciri dan tanda akan mengalami kerusakan.
6. *Overhaul Maintenance* adalah kegiatan perawatan berupa koreksi atau perbaikan besar, dan dilaksanakan secara terjadwal dalam interval waktu tertentu.
7. *Productive Maintenance* adalah perawatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemeliharaan.
8. *Total Productive* adalah perawatan yang dilakukan dengan melibatkan dukungan dari semua pihak untuk memperoleh nilai produktivitas yang optimal.

9. Konsep Manajemen Pemeliharaan

Manajemen adalah proses pengkoordinasian kegiatan-kegiatan pekerjaan sehingga pekerjaan tersebut terselesaikan secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain (Robbins dan Coulter, 2004). Menurut Sternloff dan Warren (1984), perencanaan pengelolaan taman yang baik dan logis harus mencakup hal-hal berikut ini:

1. Pendataan lengkap mengenai seluruh area taman, fasilitas, dan peralatan yang dipelihara
2. Perencanaan pemeliharaan secara tertulis meliputi:
 - a. Standar pemeliharaan semua area, fasilitas dan peralatan
 - b. Pengidentifikasian dan pembuatan daftar kegiatan pemeliharaan rutin untuk mencapai standar yang telah ditetapkan
 - c. Prosedur yang menerangkan metode yang efisien dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pemeliharaan rutin
 - d. Frekuensi kegiatan pemeliharaan
 - e. Bahan-bahan termasuk bahan sekali pakai
 - f. Peralatan untuk melaksanakan kegiatan

3. Cara pelaksanaan pemeliharaan tidak rutin dan insidental seperti pekerjaan perbaikan dan persiapan tenaga khusus
4. Sistem analisis dan pengawasan biaya pemeliharaan
5. Sistem untuk mendesain dan merencanakan pekerjaan, jadwal pemeliharaan dan pengawasan

Carpenter et al(1975) bahwa hal terpenting lainnya yang perlu dilakukan dalam pemeliharaan adalah melakukan pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat.

B. Penelitian Terdahulu

Sebelum penulis membuat penelitian mengenai tata kelol pemerintah kota pekanbaru dalam pengelolaan ruang terbuka hijau(RTH) Di kota pekanbaru, ada beberapa peneliti yang telah melkukan penelitian berkaitan dengan judul serupa. Namun dari setiap penlitian yang telah dilkukan melahirkan berbagai perbedaan hasil. Dari beberapa penelitian tersebut penlis menjadikannya sebagai bahan tambahan dan referensi penulis. Namun demekian, penulis tetap membedakannya dengan penelitian-penelitan terdahulu sebagai berikut:


Tabel II.1 : Penelitian Terdahulu

JURNAL	KAJIAN YANG DITELITI	VOLUME JURNAL	METODE
1	2	3	4
Evaluasi Ruang Terbuka Hijau dikota Pekanbaru	Dalam jurnal ini aspek yang diteliti bagaimana ketersediaan lokasi, luas, dan jenis dari tersedianya ruang terbuka hijau di kota pekanbaru Area yang dipilih sebagai bahan kajian adalah jalur hijau ruang terbuka hijau	Vol.3 No.1/februari 2015 Planta Tropica jurnal of Agro science	Kuantitatif
Analisis Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru	Pada jurnal ini yang menjadi aspek utama yaitu penataan ruang terbuka hijau di kota pekanbaru, hambatan penataan ruang terbuka hijau di kota pekanbaru, upaya penataan ruang terbuka hijau di kota pekanbaru dan optimalisasi ruang terbuka hijau kawasan perkotaan yang direalisasikan.	JISPO Vol. 9 No.2 edisi: Juli-desember tahun 2019	
Analisis tata kelola ruang terbuka hijau terhadap pengembangan kota di kabupaten majene	Pada skripsi ini aspek utama yaitu mengenai proses pelaksanaan tata kelola ruang terbuka hijau terhadap pembangunan kota di kabupaten majene, peran pemerintah terhadap pengelolaan ruang terbuka hijau.	Skripsi Randi Ruslan, 15 Februari 2017 Program studi Ilmu Pemerintahan universitas Hasanuddin	Kualitatif

Sumber : Olahan Penulis 2020.

C. Kerangka Pikir

**Gambar II.1 : Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Oleh Dinas
Pekerjaan Umum Dan Penata Ruang Kota Pekanbaru**



Sumber: Modifikasi Penulis 2020

D. Konsep Operasional

Untuk menghilangkan serta menghindari kesalah pahaman beberapa konsep atau istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan dalam konsep operasional sebagai berikut:

1. Pemerintahan adalah segala aktivitas yang dilakukan negara guna menyelenggarakan kesejahteraan rakyat serta kepentingan negara yang meliputi eksekutif, legislatif, dan yudikatif dari pemerintahan pusat sampai daerah.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.
3. Pembangunan adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju ke keadaan yang lebih baik yang berdasarkan norma-norma tertentu.
4. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.
5. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuhnya tanaman-tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

6. Kebijakan Ruang Terbuka Hijau adalah kebijakan pembangunan yang harus diterapkan melalui peraturan pengelolaan yang konsisten mengacu pada tata ruang rasional.
7. Pemanfaatan ruang terbuka hijau merupakan hal yang perlu dilakukan agar fungsi dari ruang terbuka hijau tersebut dapat dirasakan dengan baik, dan ruang terbuka hijau sangat bagus dalam hal edukasi maupun pemanfaatannya.
8. Pemeliharaan adalah suatu kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu barang atau memperbaikinya sampai suatu kondisi yang bisa diterima.

E. Operasional Variable

Tabel II.2 : Tabel Operasional Variabel

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian
1	2	3	4
Pemeliharaan adalah usaha untuk merawat serta mempertahankan suatu taman sehingga dapat tetap terjaga keindahan dari fungsi taman tersebut.	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	<p>1. <i>Preventive Maintenance</i> (pemeliharaan pencegahan)</p> <p>2. <i>Corrective Maintenance</i> (pemeliharaan korektif)</p> <p>3. <i>Breakdown Maintenance</i> (pemeliharaan kerusakan)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kriteria khusus dalam kegiatan pemeliharaan RTH • Adanya kejelasan waktu terhadap kegiatan pemeliharaan fasilitas RTH dan tanaman disekitaran RTH • Adanya anggaran/biaya untuk pemeliharaan RTH • Adanya tahapan-tahapan pemeliharaan RTH secara jelas dan terperinci • Adanya SOP dalam kegiatan Pemeliharaan RTH • Adanya ketersediaan alat maupun SDM yang cukup dalam kegiatan pemeliharaan RTH.

Sumber : Modifikasi Penulis 2020

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Yaitu memberikan gambaran secara jelas dan terperinci berdasarkan fenomena social tertentu. Pengumpulan data dilakukan dengan membahas hal-hal berkaitan dengan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Pekanbaru.

Penulis juga melakukan wawancara mendalam dengan sejumlah pihak terkait dalam penelitian ini. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moeleong (2000:3) prosedur meneliti yang menghasilkan data deskriptif yang dikemas dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dengan demikian, penulis akan memberikan pemaparan penelitian ini yakni data-data yang berbentuk tulisan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kota Pekanbaru yang terletak di Provinsi Riau. Penulis memilih lokasi penelitian di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tunjuk Ajar Integritas, Taman Kota dan Hutan Kota di Kota Pekanbaru tersebut karena di RTH tersebut kurang maksimal dalam hal pemeliharaannya. Sehingga di RTH tersebut suasananya tidak steril sebagaimana daerah Ruang Terbuka Hijau sebagaimana mestinya. RTH harusnya lebih menjadi tempat

bersantai dan berolahraga dengan udara bersih yang tercipta dan RTH tersebut terbilang ramai dikunjungi oleh masyarakat Kota Pekanbaru

C. Informan dan Key Informan

1. Informan

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi penulis adalah informan-informan yang berkompeten dan mempunyai relevansi dengan penelitian ini. Informan dalam penelitian ini adalah pelaku atau orang yang benar-benar tahu dan menguasai masalah serta informasi objek yang ingin diteliti. Teknik penunjukan informan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *purposive* sampling, dengan pertimbangan bahwa informan yang ditunjuk mengetahui serta memahami masalah. Maka, dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah :

Tabel III.I : Informan Penelitian

NO	JABATAN	JUMLAH
1.	Kepala bidang Pertamanan	1 Orang
2.	Pengawas pemeliharaan	1 Orang
3.	Pengunjung RTH	6 Orang

Sumber : Olahan Penulis 2020

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh langsung dari seluruh responden melalui wawancara yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang diperoleh dari lembaga, instansi dan dinas yang ada kaitannya dalam penelitian ini yang berupa laporan tertulis seperti data-data yang diberikan oleh dinas pekerjaan umum dan penata ruang.

E. Teknis Pengumpulan Data

Adapun teknis pengumpulan data yang penulis gunakan untuk mendapatkan informasi yang akurat, maka penelitian menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Teknik Observasi yaitu aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.
- b. Teknik Interview (Wawancara) yaitu melakukan tanya jawab dengan memberikan pertanyaan kepada objek wawancara berkenaan dengan permasalahan yang ada. Teknik ini mampu memberikan informasi yang berkompeten karena langsung dari sumber terpercaya.
- c. Teknik Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan dokumen-dokumen, baik berupa gambar maupun dalam bentuk lainnya.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Yaitu melakukan wawancara dengan berbagai narasumber, dan selanjutnya hasil

data wawancara akan dianalisis dan dilakukan secara interaktif secara terus menerus pada setiap tahap penelitian sampai tuntas sehingga setelah itu dilakukanlah penarikan kesimpulan dan pemberian saran.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kota Pekanbaru

1. Sejarah singkat kota Pekanbaru

Jauh sebelum disebutnya nama “Pekanbaru”, daerah yang merupakan inti daerah kota pekanbaru sekarang dikenal sebagai “Senapelan”. Asal nama senapelan ini berasal dari nama pohon kayu ”sena”. Daerah senapelan meliputi pekanbaru sekarang, tampan, palas, dan sampai ke kuala tapung (bencah kelubi). Sebagai mana juga terjadi dalam proses tumbuhnya perkampungan pada umumnya di Indonesia yang di mulai dengan perladangan persukuan, senapelan juga awalnya dihuni oleh kumpulan masyarakat yang di sebut suku senapelan.

Pada tahun 1931, pekanbaru di masukkan kedalam wilayah kampar kiri yang di kepalai oleh seorang controleur yang berkedudukan di pekanbaru dan berstatus landscapes sampai tahun 1940. Kemudian menjadi ibukota onderafdeling kampar kiri sampai tahun 1942. pekanbaru di kepalai seorang gubernur militer yang di sebut gokung.

Kota pekanbaru resmi menjadi ibukota provinsi riau pada tanggal 20 januari 1959 berdasarkan keputusan menteri dalam negeri nomor 52/I/44-25 desember sebelumnya yang menjadi ibukota adalah tanjung pinang yang mana sekarang telah menjadi ibukota provinsi kepulauan riau.

2. Keadaan Geografi

Secara geografis kota pekanbaru memiliki posisi strategis berada pada jalur lintas timur sumatera, terhubung dengan beberapa kota seperti medan, padang dan jambi, dengan wilayah administrative. Kota pekanbaru secara administrasi berbatasan dengan kabupaten sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar.

Sebelah Selatan: Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan.

Sebelah Timur: Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan.

Sebelah Barat: Kabupatn Kampar.

Sebelum tahun 1960 pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km² yang kemudian bertambah menjadi 62,96 km² dengan dua kecamatan yaitu kecamatan senapelan dan kecamatan lima puluh. Selanjutnya pada tahun 1965 menjadi 6 kecamatan, dan tahun 1987 menjadi 8 kecamatan dengan luas wilayah 446,50 km², setelah pemerintah daerah kampar menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari wilayah untuk keperluan perluasan wilayah kota pekanbaru, yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 1987. Kemudian pada tahun 2003 jumlah kecamatan kota ini dimekarkan menjadi 12 kecamatan. Sekarang kota pekanbaru terdiri dari 12 kecamatan dan 83 kelurahan, dengan luas 632,26 km².

d. Kependudukan

Sejak tahun 2014, pekanbaru telah menjadi kota keempat berpenduduk terbanyak di pulau sumatera, setelah medan, Palembang dan Bandar Lampung. Laju pertumbuhan ekonomi pekanbaru yang cukup pesat, menjadi pendorong laju pertumbuhan penduduknya.

Etnis Minang Kabau merupakan masyarakat terbesar dengan jumlah sekitar 37,96% dari total penduduk kota. Selain itu, etnis yang juga memiliki proporsi yang cukup besar adalah Melayu 26,10%, Jawa 15,70%, Batak 11,60%, dan Tionghoa 2,5% dan lain-lain 6,7%.

Agama Islam merupakan salah satu agama yang dominan di anut oleh masyarakat kota Pekanbaru sebesar 82,65%, sementara pemeluk agama Kristen Protestan 10,39%, Buddha 2,74%, Katolik 3,82%, Konghucu 0,03%, dan Hindu 0,40% terdapat di kota ini.

Pada tahun 2014 jumlah penduduk kota Pekanbaru mencapai 900,45 jiwa, yang memiliki kepadatan 1.642/km². Sekarang jumlah penduduk kota Pekanbaru mencapai 1.091,088 jiwa, yang memiliki kepadatan 1.655/km².

e. Pemerintahan

Kota Pekanbaru secara administratif dipimpin oleh seorang Walikota dan didampingi oleh seorang Wakil Walikota. Pada tanggal 14 Mei 1958 OKM Jamil telah ditunjuk menjadi Walikota Pekanbaru, namun pengaruh perang saudara membuat roda pemerintahan menjadi tidak menentu. Pada tanggal 9 November

1959, kembali ditunjuk Datuk Wan Abdul Rahman sebagai walikota berikutnya, yang sebelumnya menjabat sebagai bupati kampar. Selanjutnya pada tanggal 29 maret 1962, digantikan oleh Tengku Bay, yang sebelumnya menjabat sebagai bupati indragiri. Selanjutnya pada 1 juni 1968, diangkat Raja Rusli B.A sebagai walikota sampai tanggal 10 desember 1970, dan digantikan oleh Drs. Abdul Rahman Hamid yang memerintah lebih dari 10 tahun. Kemudian pada masa berikutnya mulai diterapkan penertiban periode pemerintahan kota, dan pada tanggal 5 juli 1981 terpilih Ibrahim Arsyad,S.H., pada 21 juli digantikan oleh Drs.Farouq Alwi, berikutnya pada 22 juli 1991 terpilih H.Oesman Effendi Apan,S.H., Memerintah selama 2 periode.

Pada tanggal 18 mei 2011 untuk kedua kalinya diselenggarakan pemilihan walikota dan wakil walikota secara langsung oleh masyarakat kota pekanbaru, H.Firdaus ST.MT menang dengan perolehan suara terbanyak, namun berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia hasil tersebut dibatalkan dan harus diadakan pemungutan suara ulang. Untuk mengisi kekosongan gubernur Riau Drs. Rusli Zainal mengangkat Drs. H. Syamsurizal SE.,MM. Sebagai pelaksana tugas (Plt) walikota pekanbaru.

Kemudian berdasarkan pemungutan suara ulang tanggal 21 desember 2011, H.Firdaus ST,MT kembali memenangi pemilihan walikota pekanbaru. H.Firdaus,ST,MT masih memimpin kota pekanbaru sampai sekarang, tentunya dengan inovasi-inovasi baru yang dibangun di kota pekanbaru.

f. Perekonomian

Perkembangan perekonomian pekanbaru sangat dipengaruhi oleh kehadiran perusahaan minyak, pabrik pulp dan kertas, serta perkebunan kelapa sawit beserta pabrik pengolahannya.

Sektor perdagangan dan jasa saat ini menjadi andalan kota pekanbaru, yang terlihat dengan menjamurnya pembangunan ruko di jalan-jalan utama kota pekanbaru. Selain itu muncul beberapa pusat perbelanjaan modern, antara lain: Plaza Senapelan, Plaza Citra, Plaza Sukaramai, Mall Pekanbaru, Mall Ska, Mall Ciputra Seraya, Lotte Mart, Metropolitan Trade Center, The Central, Panam Square, Giant, Transmart Pekanbaru, Living World. Dan juga beberapa pasar tradisional yang masih beroperasi di kota pekanbaru antara lain: Pasar Bawah, Pasar Raya Senapelan(Pasar Kodim), Pasar Andil, Pasar Rumbai, Pasar Lima Puluh dan Pasar Cik Puan.

Sementara dalam pertumbuhan bidang industri di kota Pekanbaru terus mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 3,82%, dengan kelompok industri terbesar pada sektor industri logam, mesin, elektronik, dan aneka, kemudian disusul industri pertanian dan kehutanan.

g. Budaya

Banyak daerah menggunakan ornament kedaerahannya sebagai salah satu ciri atau identitas bangunan yang ada pada daerahnya. Tidak jarang simbol, ornament, atau bentuk khas tradisional tersebut kehilangan makna yang

terkandung didalamnya. Fungsinya hanya sebagai tempelan belaka, padahal faktanya ornament filosofi yang sangat dalam.

Pekanbaru sebagai ibukota provinsi Riau yang merupakan garda terdepan diprovinsi Riau khususnya dan indonesia pada umumnya dalam hal menjaga dan melestarikan kebudayaan melayu, perlu dikaji mengenai penggunaan aplikasi langgam arsitektur melayu pada wajah kotanya, khususnya selembayung sebagai ornament yang paling menonjol dalam perancangan bangunan kota pekanbaru. Pada bangunan pemerintahan dan fasilitas umum, penerapan langgam arsitektur tradisional melayu riau sebagian besar pada bentuk atap (belah bumbung dan atau tebar layar) lengkap dengan penggunaan ornament pada perabung atap, sudut atap (selembayung, sayap layang-layang) dan bidai.

h. Visi dan Misi Kota Pekanbaru

Visi dari walikota/ wakil walikota terpilih yaitu: “Terwujudnya Pekanbaru sebagai Smart City yang Madani”.

Smart City adalah kota yang cerdas, yaitu sebuah tatanan kota yang menggunakan sistem teknologi informasi sehingga memudahkan didalam pengelolaan kota dan masyarakatnya.

Madani adalah kota yang memiliki akhlak mulia, peradaban maju, modern, memilki kesadaran sosial yang kuat, gotong royong, toleran, dalam sistem politik yang demokratis dan ditopang oleh supremasi hukum yang berkeadilan, berpendidikan maju, berbudaya melayu, aman, nyaman, damai, sejahtera, bertanggung jawab serta berlandaskan iman dan taqwa.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan kedepan, serta memperhitungkan yang dimiliki, maka ditetapkan 5 misi pembangunan menengah daerah kota pekanbaru tahun 2017-2022, sebagai berikut:

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang bertaqwa, berkualitas dan berdaya saing tinggi.
2. Mewujudkan pembangunan masyarakat madani dalam lingkup masyarakat berbudaya melayu.
3. Mewujudkan pekanbaru kota cerdas dan penyediaan infrastruktur yang memadai.
4. Mewujudkan pembangunan ekonomi berbasis ekonomi pada modal , pada 3 sektor unggulan yaitu jasa , perdagangan,dan industri (olahan dan MICE).
5. Mewujudkan lingkungan perkotaan yang layak huni (*Liveable city*) dan ramah lingkungan (*green city*).

B. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru

Dalam peraturan walikota pekanbaru nomor 94 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.

Susunan organisasi dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub bagian Program
 - 2. Sub bagian Umum
 - 3. Sub bagian Keuangan
- c. Bidang Sumber Daya Air, membawahi:
 - 1. Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air
 - 2. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air
 - 3. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air
- d. Bidang Bina Marga, membawahi:
 - 1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
 - 2. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan
 - 3. Seksi Perencanaan Bina Marga
- e. Bidang Cipta Karya, membawahi:
 - 1. Seksi Perencanaan SPAM dan PLP
 - 2. Seksi Penataan Bangunan
 - 3. Seksi Perencanaan Cipta Karya
- f. Bidang Jasa Konstruksi, membawahi:
 - 1. Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi
 - 2. Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi
- g. Bidang Tata Ruang, membawahi:
 - 1. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang
 - 2. Seksi Perencanaan Tata Ruang

3. Seksi Pemanfaatan Ruang

- h. Bidang Pertamanan, membawahi:
 - 1. Seksi Pemeliharaan Pertamanan
 - 2. Seksi Pertamanan dan Ornament
 - 3. Seksi Pembibitan dan Penghijauan
 - i. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
 - j. Kelompok jabatan fungsional
- A. Tugas dan Fungsi

Adapun tugas dan fungsi dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kota Pekanbaru yaitu:

1. Kepala Dinas

Kepala dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta tugas pembantu lainnya.

Adapun fungsi kepala dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru, yaitu:

- a. Perencanaan dan perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum dan penataan ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pekerjaan umum dan penataan ruang

- c. Pelaksanaan Kebijakan di bidang pekerjaan Umum dan tata ruang
- d. Pembinaan pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan tata ruang
- e. Penyelenggaraan urusan penata usahaan dinas sesuai dengan kewenangannya
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan, dan melaksanakan program kerja sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas sekretariat dinas pekerjaan umum dan penataan ruang yaitu:

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kota pekanbaru.
- b. Perencanaan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan serta mengkoordinasikan pelaksanaan program reformasi birokrasi.
- c. Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian pengolahan keuangan penata usahaan aset dan perlengkapan serta menyusun program.

- d. Pengordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan.
- e. Pengordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggung jawaban.
- f. Pengordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari:

- a) Sub bagian umum

Mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja sub bagian umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan fungsinya yaitu:

- a. Pelaksanaan pengurusan penggunaan dan pemeliharaan barang milik daerah (BMD).
- b. Pelaksanaan kegiatan, penghimpunan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi serta pengolahan data dan informasi sub bagian umum.
- c. Pelaksanaan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat.

- d. Pelaksanaan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara dan rapat dinas.
- e. Pengelolaan perjalanan dinas dan operasional tangga dinas.
- f. Pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pemeliharaan barang milik daerah.
- g. Penyiapan bahan perumusan perlengkapan urusan tata usaha rumah tangga serta kearsipan.
- h. Perumusan dan pengordinsian kegiatan kebersihan, ketertiban, kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta pengamanan di lingkungan dinas.
- i. Perumusan dan pelaksanaan pengolahan data pegawai, formasi pegawai, mutasi pegawai, penyusunan daftar urutan kepangkatan(DUK) dan registrasi ASN serta pengarsipan penilaian prestasi kerja ASN di lingkungan dinas.
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Sub Bagian Keuangan

Sub bagian keuangan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan

peraturan Perundang-undangan. Adapun fungsi sub bagian keuangan yaitu:

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pelaksanaan tata laksana keuangan dan perbendaharaan, penatausahaan PNPB dan BLU, pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan, penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan satuan kerja, penatausahaan hasil pemeriksaan dan penyusunan laporan keuangan dinas.
- c. Pelaksanaan penatausahaan aset meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Pelaksanaan penyimpanan terhadap dokumen dan bukti kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan atau bangunan.
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c) Sub Bagian program

Sub bagian program mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Program berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Adapun fungsi dari Sub Bagian Program yaitu:

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja serta perumusan Rencana Kerja Tahunan (RKT) penetapan kinerja, rencana strategis (Renstra), rencana kerja (Renja), rencana kegiatan dan anggaran (RKA) dan laporan realisasi fisik program pembangunan laporan tahunan.
- b. Pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan sarana dan prasarana.
- c. Perumusan dan pelaksanaan pengendalian dan pelaporan.
- d. Perumusan, pelaksanaan dan penghimpunan petunjuk teknis yang berhubungan dengan penyusunan program.
- e. Pelaksanaan fasilitas pengadaan barang dan jasa.
- f. Pelaksanaan fasilitasi dan penyusunan tindak lanjut laporan masyarakat, temuan pemeriksa fungsional dan pengawasan lainnya.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pertamanan

Bidang Pertamanan mempunyai tugas membantu sebagian tugas kepala dinas dalam melaksanakan sub urusan pertamanan. Adapun fungsi bidang pertamanan yaitu:

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan perumusan pemberian petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahannya.
- b. Penyiapan bahan dan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga atau instansi lain di bidang pertamanan.
- c. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pertamanan.
- d. Perumusan dan pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang pertamanan serta penyiapan bahan-bahan untuk pemecahan masalah.
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang pertamanan terdiri dari:

a) Seksi Pertamanan dan Ornamen

Seksi pertamanan dan ornamen mempunyai tugas membantu kepala bidang pertamanan dalam melaksanakan sub urusan pertamanan dan ornamen. Adapun fungsi dari seksi pertamanan dan ornamen:

- a. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis operasional pertamanan dan ornamen.

- b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pengumpuln serta pengolahan basis data seksi pertamanan dan ornament yang meliputi pemeliharaan taman dan ornament.
- c. Perumusan dan pelaksanaan pemasangan penerangan lampu taman.
- d. Penyiapan dan pelaksanaan inventarisasi potensi pemeliharaan taman dan ornament.
- e. Penyiapan bahan, penyusunan rencana dan pelaksanaan pembangunan serta pemeliharaan ornment didalam ataupun diluar taman.
- f. Penyiapan bahan, penyusunan rencana dan pelaksanaan pengadaan bibit tanaman dan pengembangan taman.
- g. Penyiapan dan pelaksanaan pengadaan serta pengembangan rumah pembibitan atau *green house* tanaman pelindung, peneduh, hias dan tanaman lain sesuai kebutuhan pertamanan.
- h. Pelaksanaan pemangkasan perapian (*topping*) ringan, sedang dan berat pada pohon/ tanaman.
- i. Penyiapan bahan dan penerbitan rekomendasi penghapusan/penebangan pohon/tanaman keras pada jalan provinsi/nasional.
- j. Pelaksanaan pemeliharaan tanaman dan ornament dengan cara mengkoordinasikan, mengawasi pelaksanaan tugas

pemeliharaan taman dan ornament dengan jadwal dan petunjuk yang ada agar taman dan ornamet tertata indah dan nyaman.

- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Seksi Pembibitan dan Penghijauan

Seksi pembibitan dan penghijauan memiliki tugas membantu kepada bidang pertamanan dalam melaksanakan sub urusan pembibitan dan penghijauan. Adapun fungsinya yaitu:

- a. Penyiapan dan pelaksanaan program kegiatan pembibitan tanaman hias dan memelihara pohon pelindung.
- b. Pemanfaatan ruang-ruang pembibitan dan pengembangan tanaman baik tanaman hias maupun pohon pelindung.
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pembibitan dan penghijauan.
- d. Perumusan dan pelaksanaan penelitian bibit dan cara penghijauan dengan mengadakan percobaan dan studi banding/seminar agar bibit yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan penghijauan taman.
- e. Perumusan dan pelaksanaan peningkatan usaha-usaha ke area yang dapat memantapkan kegiatan dibidang tugasnya.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c) Seksi Pemeliharaan Taman

seksi pemeliharaan taman memiliki tugas membantu kepala bidang pertamanan dalam melaksanakan sub urusan pemeliharaan pertamanan.

Adapun fungsinya yaitu:

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di seksi pemeliharaan pertamanan.
- b. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pada seksi pemeliharaan pertamanan.
- c. Pelaporan rencana kebutuhan sebagai bahan rancangan penanganan pemeliharaan taman dan ornament.
- d. Pelaksanaan pengadaan suku cadang, peralatan, sarana penunjang operasional pemeliharaan taman dan ornament.
- e. Perumusan dan pelaksanaan pemeliharaan pemeliharaan taman dan ornament.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Responden dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pertambangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru, Pengawas Pemeliharaan dan masyarakat.

1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk melengkapi data dalam penelitian ini, maka penulis mencantumkan identitas responden berdasarkan jenis kelamin, berikut penjabaran dalam bentuk tabel:

Tabel IV.I : Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

NO.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-laki	3	37,5%
2.	Perempuan	5	62,5%
	Jumlah	8	100%

Sumber: Hasil Penelitian di Lapangan 2020.

2. Identitas Responden Berdasarkan Usia

Dari hasil wawancara di lapangan, maka diperoleh identitas responden penelitian berdasarkan usia yaitu:

Tabel IV.2: Identitas Responden Berdasarkan Usia

NO.	Usia	Jumlah	persentase
1.	22-35	4	50%
2.	36-45	2	25%
3.	46-65	2	25%
	Jumlah	8	100%

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan 2020.

3. Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dari hasil wawancara di lapangan, peneliti juga memperoleh identitas responden penelitian berdasarkan Tingkat Pendidikan.

Tabel IV.3: Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	SMP/SEDERAJAT	2	25%
2.	SMA/SEDERAJAT	4	50%
3.	S1	1	12,5%
4.	S2	1	12,5%
	Jumlah	8	100%

Sumber : Hasil Penelitian di Lapangan 2020.

B. Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru

Ruang Terbuka Hijau merupakan suatu hal yang sangat diperlukan demi menjaga kualitas lingkungan hidup suatu wilayah, khususnya di wilayah-wilayah perkotaan. Hal ini dikarenakan susasana perkotaan yang padat terdapat banyak polusi yang mengakibatkan terjadinya pencemaran udara maupun lingkungan sekitar. Dengan adanya Ruang Terbuka Hijau akan berpengaruh besar terhadap keberlangsungan hidup di perkotaan. Jika tidak terdapat Ruang Terbuka Hijau di perkotaan maka akan dapat menimbulkan banyak masalah seperti menurunnya kenyamanan, rusaknya ekologi perkotaan, banjir, tingginya tingkat polusi udara, menurunnya ketersediaan air tanah serta suhu kota yang akan memunculkan berbagai penyakit.

Ruang Terbuka Hijau menjadi suatu kebutuhan penting dari permasalahan kota yang selalu mengalami penambahan penduduk setiap tahunnya. Dengan adanya Ruang Terbuka Hijau maka secara tidak langsung pemerintah menyiapkan lahan untuk daerah resapan air, penyaring polusi udara, tempat rekreasi maupun habitat untuk hewan-hewan sekitar.

Sejauh ini pemerintah kota Pekanbaru terus melakukan upaya agar terciptanya banyak Ruang Terbuka Hijau demi kenyamanan kota. Sejauh ini fungsi Ruang Terbuka Hijau sangat berpengaruh didalam kehidupan masyarakat.

Untuk mengetahui dan menilai apakah pemeliharaan RTH di kota Pekanbaru tersebut telah terlaksana cukup baik, maka perlu adanya evaluasi terhadap pemeliharannya tersebut. Dengan menggunakan indikator-indikator yang dapat menunjukkan penilaian terhadap pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau apakah

terlaksana dengan baik, kurang baik atau bahkan sama sekali tidak terlaksana dengan baik.

a. Pemeliharaan Pencegahan Ruang Terbuka Hijau

Pemeliharaan pencegahan adalah pemeliharaan yang dilaksanakan dalam periode waktu yang tetap atau dengan kriteria tertentu pada berbagai tahap proses produksi.

Dapat dilihat dari hasil wawancara penulis dengan beberapa informan terkait pengetahuan tentang pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau.

Menurut ibu Jania Rizka.SP selaku kasi pertamanan mengatakan

” pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau ada pembagian kerjanya seperti penyiraman dilakukan 1 hari 2 shift yaitu pagi dan sore akan tetapi tanaman tidak akan disiram jika ada turunnya hujan. Dalam pemeliharaan biasa nya yang rutin dilakukan adalah pembersihan sampah, pencabutan rumput, penyiraman dan juga pengangkutan sampah. Untuk pembersihan hama biasanya dilakukan dalam 2 bulan sekali.”(28 agustus 2020)

Penjelasan yang tidak terlalu berbeda dengan wawancara penulis kepada informan berikut:

Menurut bapak Jumaidi selaku pengawas pemeliharaan mengatakan

”Di dalam melakukan pemeliharaan terhadap RTH biasa nya hal yang mendasar dilakukan yaitu penyiraman, pemupukan, pencabutan rumput maupun pengangkutan sampah. Namun yang hanya rutin dilakukan yaitu pembersihan sampah di RTH. Karena masyarakat yang setiap harinya berkunjung ke RTH akan membawa sampah makanan sehingga pemeliharaan kebersihan lebih di perhatikan untuk saat ini.”(8 september 2020)

Berdasarkan Hasil wawancara diatas, bahwa di dalam Ruang Terbuka Hijau telah dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan rutin juga dilakukan seperti

pembuangan sampah maupun penyiraman tanaman sesuai dengan jadwal pemeliharaan yang sudah ditentukan.

Lalu wawancara penulis berlanjut menyinggung persoalan yang membedakan pemeliharaan ruang terbuka hijau dengan taman-taman lainnya. Karena pemeliharaan suatu ruang terbuka hijau pasti memiliki perbedaan baik dalam hal pemeliharaan, penggantian fasilitas yang rusak maupun dalam hal kebersihannya.

Kasi pemeliharaan Jania Rizka.SP mengatakan:

” pemeliharaan dari tiap-tiap RTH kurang lebih sama saja, namun untuk taman aktif atau taman yang memiliki fasilitas akan mendapat perhatian lebih. Karena masyarakat yang berkunjung ke RTH masih sering melakukan perusakan maupun kurang berpartisipasi dalam menjaga kebersihan RTH. Maka dari itu taman aktif saat ini lebih diperhatikan.”(28 agustus 2020)

Hal serupa juga dikemukakan oleh pengawas pemeliharaan bahwa pemeliharaan tiap RTH itu sama.

Pengawas pemeliharaan bapak Jumaidi mengatakan:

“Didalam melakukan pemeliharaan RTH kurang lebih sama hanya saja RTH yang paling banyak dikunjungi lebih mendapat perhatian khusus dalam perawatannya. Karena lebih sering ada kerusakan disebabkan oleh masyarakat yang tidak bertanggung jawab.(8 september 2020).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis, dapat disimpulkan bahwa dalam pemeliharaan ruang terbuka hijau tidak ada yang membedakannya hanya saja ruang terbuka hijau yang lebih banyak pengunjung atau taman aktif yang memiliki fasilitas lebih diutamakan pemeliharaannya dikarenakan masih sering ditemukan masyarakat yang melakukan perusakan terhadap RTH tersebut.

Dan karena hal ini menjadikan taman yang kurang aktif tidak mendapatkan perawatan yang baik.

Berdasarkan seluruh hasil wawancara diatas , maka dapat disimpulkan bahwa pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan jadwal yang ditetapkan. Namun dalam hal perbedaan pemeliharaan, taman aktif atau taman yang memiliki fasilitas akan paling diutamakan perawatannya, karena masih banyak ditemukan masyarakat yang melakukan perusakan terhadap RTH tersebut.

Dan berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan,penulis memang menemui bahwa taman yang aktif cukup terawat meskipun masih sering ada masyarakat yang melakukan perusakan. Namun karena hal ini Taman yang tidak aktif banyak mengalami kerusakan maupun penumpukan sampah karena tidak adanya pemeliharaan yang rutin dilakukan setiap harinya.

Dalam pemeliharaan ruang terbuka hijau tentu harus memperhatikan waktu kegiatan pemeliharaan agar pemeliharaan yang dilakukan berjalan dengan baik. Menurut kasi pertamanan Jania Rizka.SP, waktu kegiatan pemeliharaan dapat dilihat dari hasil wawancara berikut:

“Kegiatan pemeliharaan dilakukan setiap hari, THL(tenaga harian lepas) bekerja dari jam 8 pagi hingga jam 3 sore, dalam hal kegiatan penyiraman maupun pemangkasan dilakukan satu hari 2 shift yaitu pagi dan sore dan untuk pengangkutan sampah tiap harinya satu shift di sore hari.”(28 agustus 2020)

Lalu penulis memberikan pertanyaan yang sama kepada pengawas pemeliharaan bapak Jumaidi terkait dengan waktu pemeliharaan.

“ Dalam hal waktu pemeliharaan taman mengikuti ketentuan yang ada yaitu tenaga harian lepas (THL) yang melakukan pemeliharaan bekerja dari jam 8 pagi hingga jam 3 sore, pemeliharaan dilakukan sesuai dengan tugas yang telah ditentukan dari masing-masing THL tersebut.”(28 agustus 2020)

Maka dari jawaban-jawaban yang penulis dapatkan melalui wawancara langsung, maka dapat disimpulkan waktu pemeliharaan ruang terbuka hijau yang dilaksanakan melalui beberapa tahap waktu, mulai dari penyiraman sampai kepada pengangkutan sampah sudah terjadwal.

Dan berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan, penulis melihat langsung hanya ada beberapa RTH yang terdapat THL yang bekerja sesuai dengan jadwalnya. Akibatnya sering ditemukannya pemeliharaan yang tidak sesuai dengan yang telah ditentukan oleh dinas tersebut.

Lalu jika waktu kegiatan pemeliharaan sudah ditentukan maka ada yang berkewajiban melakukan pemeliharaan tersebut, hal ini menjadi lanjutan wawancara penulis selanjutnya.

Menurut ibuk Jania Rizka.SP

”Ruang Terbuka Hijau hutan kota, taman tunjuk ajar integritas maupun taman kota merupakan aset PU Provinsi. Lalu PU Kota diberikan hak untuk melakukan pemeliharaan, Maka pemeliharaan tersebut dilaksanakan oleh dinas PUPR kota yang hanya mendapatkan hak pemeliharaan nya saja .”(28 agustus 2020)

Hal yang sama juga dikatakan oleh pengawas ruang terbuka hijau Bapak Jumaidi dalam wawancara berikut:

“Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau dilakukan oleh dinas PU kota yang ditunjuk oleh pemilik aset yaitu dinas PU Provinsi, maka menjadi suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh dinas terkait tersebut .(8 september 2020)

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapatkan , maka dapat kita lihat bahwa pemiliki aset yaitu dinas PU Provinsi memberikan hak kelola kepada dinas PU Kota untuk memelihara Ruang Terbuka Hijau yang ada. Maka hak pemeliharaan terhadap Ruang Terbuka Hijau sepenuhnya ada pada PU kota Pekanbaru.

Lantas jika adanya pihak yang berkewajiban melakukan pemeliharaan maka ditetapkan juga pihak yang mengawasi nya, hal ini menjadi lanjutan wawancara penulis selanjutnya.

Menurut ibuk Jania Rizka.SP

“Bahwa dalam pemeliharaan ada yang mengawasi setiap pekerjaan yang dilakukan THL (tenaga harian lepas). THL yang bekerja diawasi oleh mandor yang merupakan THL yang ditunjuk oleh dinas terkait. Lalu mandor yang bertugas diawasi langsung oleh pengawas yang berasal dari dinas. Setiap ada kerusakan ataupun masalah yang ada di ruang terbuka hijau THL wajib melaporkan kepada mandor lalu mandor yang akan menyampaikan kembali ke pengawas lapangan dinas terkait.(28 agustus 2020)

Hal serupa juga diungkap kan langsung oleh pengawas pemeliharaan bapak Jumaidi dalam wawancara berikut.

“Pemeliharaan yang dilakukan oleh THL diawasi oleh mandor, lalu mandor yang bekerja diawasi oleh pengawas pemeliharaan dari dinas. Setiap pekerjaan kerusakan atau pun kendala yang ada maka THL akan melapor kepada mandor dan mandor lah yang akan menyampaikan kendala tersebut kepada pengawas

pemeliharaan dinas. Lalu pengawas pemeliharaan yang akan mengatasi kendali yang terjadi.(8 september 2020)

Secara keseluruhan kegiatan pemeliharaan sudah dilakukan, hak kelola yang diberikan oleh dinas PU Provinsi kepada dinas PU Kota telah di jalankan dengan baik oleh dinas PU Kota tersebut. Namun memang masih sering ditemukan kegiatan pemeliharaan yang dilakukan oleh THL yang tidak sesuai dengan jam kerjanya atau THL tersebut pulang sebelum jam kerjanya habis, akibatnya masih sering ditemukan RTH yang kurang terjaga kebersihannya. Dan masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan ruang terbuka hijau tersebut.

Dan berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan, penulis melihat langsung bahwa sangat jarang THL yang tetap berada di kawasan RTH pada jam kerjanya, hal ini berpengaruh kepada kebersihan RTH itu sendiri. Karena masyarakat yang terus berkunjung kurang menyadari untuk menjaga kebersihan sekitarnya. THL yang tidak sesuai dengan kinerja yang ditentukan kurang mendapat pengawasan dari mandor. Sehingga THL kurang efektif dalam melakukan tugas membantu operasional pemeliharaan.

b. Pemeliharaan Korektif Ruang Terbuka Hijau

Pemeliharaan yang dilaksanakan karena adanya hasil produksi setengah jadi atau tidak sesuai dengan rencana , baik mutu, biaya maupun ketetapan waktu.

Dalam melakukan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau tentu ada tahapan-tahapan yang dilakukan di dalam pemeliharaannya. Menurut ibu Jania Rizka.SP mengatakan.

“ Bahwa tahapan pemeliharaan dimulai dari penyiraman tanaman lalu dilanjutkan dengan pemangkasan tanaman jika dirasa tanaman tersebut sudah memiliki ranting yang panjang sehingga dapat membahayakan pengunjung yang ada, dan yang terakhir pembersihan sampah di sekitar Ruang Terbuka Hijau tersebut.”(28 agustus 2020)

pengawas pemeliharaan bapak Jumaidi mengatakan:

“ Tahapan pemeliharaan dimulai dari penyiraman tanaman lalu pembersihan ranting maupun daun-daun yang sudah layu dan dilanjutkan dengan pembersihan sampah yang ada di sekitar RTH tersebut.”(8 agustus 2020)

Dalam melakukan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau tentu diperlukannya anggaran dalam melakukan kegiatan pemeliharaan tersebut. secara mendalam penulis melakukan wawancara dengan informan-informan yang mengetahui anggaran pemeliharaan tersebut.

Menurut ibuk kasi Jania Rizka.SP mengatakan bahwa:

” Anggaran pemeliharaan didapat dari APBD kota pekanbaru yang dianggarkan setiap akhir tahun dan disahkan pada awal tahun.(28 agustus 2020)

Lalu jawaban yang sama di jelaskan juga oleh pengawas pemeliharaan bapak Jumaidi.

“ Anggaran pemeliharaan didapat dari dana APBD kota pekanbaru yang dianggarkan setiap tahun untuk keperluan pemeliharaan RTH tersebut.”(8 september 2020)

Berdasarkan jawaban-jawaban yang penulis dapatkan bahwa setiap adanya pemeliharaan anggaran yang didapat untuk melakukan pemeliharaan tersebut berasal dari APBD kota Pekanbaru. Dan dari hasil observasi penulis RTH merupakan tanggung jawab dinas PU kota dalam hal pemeliharaannya maka dari itu anggarannya didapat dari APBD kota.

Selain itu penulis juga mewawancarai mengenai apakah ada anggaran khusus dalam pemeliharaan tersebut.

Menurut ibuk Jania Rizka.SP

” setiap anggaran yang terdapat di dalam APBD kota juga sudah termasuk didalam nya anggaran khusus. Anggaran khusus biasanya digunakan untuk melakukan perbaikan fasilitas yang sudah tidak layak digunakan di dalam RTH tersebut.”(28 agustus 2020)

Jawaban serupa juga di jelaskan oleh bapak Jumaidi.

“ APBD Kota yang ada atau yang sudah dianggarkan didalam nya juga ada termasuk anggaran khusus yang diperuntukkan untuk perbaikan kerusakan yang dialami RTH.”(8 september 2020)

Berdasarkan jawaban-jawaban yang penulis dapatkan, maka dapat kita lihat bahwa adanya APBD yang dianggarkan maka termasuk juga anggaran khusus didalamnya. Anggaran khusus ini biasa dipakai untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi di ruang terbuka hijau. Dan dari hasil observasi penulis bahwa penggantian fasilitas kerusakan sering dilakukan hal ini menunjukkan bahwa anggaran tersebut dipakai sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan.

Dalam suatu anggaran pasti ada tahap-tahap pencairan anggaran tersebut, menurut ibuk Jania Rizka.SP menyatakan.

“ Tahap pencairan anggaran ada bermacam-macam. Ada anggaran yang harus dikeluarkan pada awal tahun seperti pembelian peralatan yang akan digunakan oleh THL untuk bekerja, dan ada anggaran yang dikeluarkan setiap bulan untuk menggaji THL yang bekerja dalam melakukan pemeliharaan. Dan bila ada kebutuhan yang belum terpenuhi maka pemenuhan kebutuhan tersebut dilakukan dengan melihat adanya APBD yang masih ada.(28 agustus 2020)

Hal serupa juga diungkapkan oleh bapak Jumaidi.

“ Tahapan pencairan anggaran digunakan jika ada keperluan seperti pembayaran gaji untuk THL maupun untuk memperbaiki segala kerusakan yang ada di dalam Ruang Terbuka Hijau. Tetapi jika ada kerusakan dan dana APBD tidak ada lagi maka penggantian akan dilakukan setelah adanya APBD tahun depan” (8 september 2020)

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapatkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pemeliharaan terdapat tahapan-tahapan yang dilakukan agar pemeliharaan ruang terbuka hijau sesuai dengan yang telah direncanakan, dan dalam pemeliharaan juga dibutuhkan anggaran untuk menunjang segala kebutuhan yang diperlukan didalam pekerjaan pemeliharaan. Dan dalam menentukan anggaran ada tahapan-tahapan dalam mencairkan anggaran. Anggaran dapat dicairkan jika ada keperluan seperti menggaji THL dan juga perbaikan kerusakan yang terjadi di Ruang Terbuka Hijau.

Penggantian fasilitas yang rusak juga sering dilakukan tetapi jika dana APBD tidak mencukupi atau bahkan tidak ada lagi maka pengantiannya akan ditangguhkan sampai APBD berikutnya dianggarkan. Karena APBD merupakan sumber dana dalam melakukan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau tersebut.

c. Pemeliharaan Kerusakan Ruang Terbuka Hijau

Pekerjaan perawatan yang direncanakan untuk memperbaiki setelah terjadinya kerusakan. Untuk memperbaikinya dibutuhkan peralatan maupun tenaga kerja.

Dalam melakukan pemeliharaan kerusakan dibutuhkan adanya SOP yang mendasari kegiatan pemeliharaan tersebut. Menurut kasi pemeliharaan Jania Rizka.SP mengatakan:

” Didalam setiap kegiatan pemeliharaan sudah terdapat SOP yang mengatur di dalamnya. SOP berguna untuk menjadi tolak ukur dalam kegiatan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau.”(28 agustus 2020)

Bertolak belakang dengan yang diungkap kan oleh pengawas pemeliharaan bapak Jumaidi.

“Bahwa didalam kegiatan pemeliharaan tidak terdapat SOP. Pemeliharaan dilakukan berdasarkan kebutuhan dari Ruang Terbuka Hijau tersebut. Jika Ruang Terbuka Hijau tersebut sudah nampak hancur maka disitu baru dilakukan perawatan.”(8 agustus 2020)

Dari jawaban diatas maka dapat disimpulkan bahwa faktor utama masih banyak ditemukannya pemeliharaan RTH yang kurang baik dikarenakan didalam menjalankan pemeliharaan tidak adanya SOP yang dipakai selama pekerjaan pemeliharaan berlangsung. Hal ini dibuktikan dengan ungkapan pengawas pemeliharaan yang menyatakan tidak adanya SOP. Pekerjaan pemeliharaan dilakukan jika dirasa taman tersebut sudah harus memerlukan perawatan.

Lalu penulis juga ingin mengetahui lebih jelas apakah pemeliharaan yang ada sudah sesuai dengan SOP yang ada atau tidak.

Kasi pemeliharaan mengatakan:

“Bahwa setiap kegiatan pemeliharaan yang berlangsung sudah sesuai dengan SOP yang ada. Tinggal bagaimana pengawas maupun mandor yang menjalankannya.”(28 agustus 2020)

Menurut bapak Jumaidi sebagai pengawas pemeliharaan:

“ Selama melakukan kegiatan tidak ada SOP yang mengatur, pekerjaan pemeliharaan dilakukan jika dirasa ruang terbuka hijau butuh perawatan.”(8 september 2020)

Dari hasil wawancara penulis diatas , maka dapat kita lihat bahwa secara keseluruhan pekerjaan pemeliharaan tidak memakai SOP. Pekerjaan pemeliharaan

hanya akan dilakukan jika kondisi RTH suda layak mendapat perawatan. Sehingga masih sering dijumpai beberapa RTH yang mengalami kondisi yang kurang baik karena pekerjaan perawatan hanya dilakukan jika kondisinya sudah rusak saja.

Lalu penulis melanjutkan wawancara kembali mengenai apa saja fasilitas yang dapat digunakan di Ruang Terbuka Hijau tersebut, karena masyarakat yang mengunjungi RTH akan menikmati atau memakai fasilitas yang tersedia di RTH tersebut. Menurut Kasi pertamanan Jania Rizka.SP

“ Hampir semua fasilitas yang terdapat di RTH dapat digunakan oleh masyarakat. Adapun fasilitas tersebut berada pada kondisi yang cukup baik. Dan ada beberapa fasilitas yang dalam masa perbaikan” (28 agustus 2020)

Menurut pengawas pemeliharaan bapak jumaidi:

“semua fasilitas yang ada di RTH dapat digunakan oleh masyarakat dan semua fasilitas berada dalam kondisi cukup baik.”(8 september 2020)

Secara keseluruhan bahwa semua fasilitas yang ada di RTH dapat digunakan. Dan hanya ada beberapa fasilitas yang masih dalam perbaikan. Hasil dari wawancara penulis dengan informan diatas menunjukkan bahwa fasilitas penunjang yang ada di RTH dalam kondisi cukup baik, sehingga masyarakat yang berkunjung di RTH merasa nyaman berada di lingkungan RTH tersebut. Lalu wawancara berlanjut mengenai darimana fasilitas tersebut di dapatkan, menurut ibuk kasi pertamanan Jania Rizka.SP

“fasilitas yang terdapat di RTH awalnya berasal dari dinas PU Provinsi lalu diserahkan hak kelolanya kepada PU Kota. Setelah mendapat hak kelola maka segala penggantian maupun penambahan fasilitas anggarannya akan bersumber dari APBD Kota Pekanbaru melalui pembelian.”(28 agustus 2020)

Hal ini juga diungkapkan pengawas pemeliharaan bapak Jumaidi

“ Bahwa fasilitas yang ada merupakan bawaan dari PU Provinsi namun sekarang dikelola oleh PU Kota. Dan segala kerusakan yang terjadi maupun penambahan fasilitas anggaran nya akan di ambil dari APBD Kota pekanbaru.”(8 september 2020)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dikatakan bahwa fasilitas yang ada berasal dari PU Provinsi dan PU Kota diberikan hak untuk mengelola aset tersebut. Namun untuk penggantian maupun kerusakan yang ada maka anggaran untuk melakukannya berasal dari APBD Kota yang telah di anggarkan.

Dari hasil keseluruhan wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemeliharaan yang dilakukan tidak disertai dengan adanya SOP. Maka dari itu masih banyak beberapa fasilitas maupun tanaman yang kurang mendapatkan perawatan, ditambah RTH merupakan salah satu tempat yang paling sering dikunjungi oleh masyarakat. Dan juga fasilitas yang tersedia sebagian dapat digunakan oleh masyarakat.

Lalu penulis juga mewawancarai masyarakat yang ada di 3 Ruang terbuka hijau yang berbeda.

a. Pemeliharaan Pencegahan Ruang Terbuka Hijau

Pemeliharaan pencegahan adalah pemeliharaan yang dilaksanakan dalam periode waktu yang tetap atau dengan kriteria tertentu pada berbagai tahap proses produksi.

Dapat dilihat dari hasil wawancara penulis dengan beberapa masyarakat yang ada salah satu nya di taman kota .

Menurut mira salah satu pengunjung taman kota mengatakan:

” kegiatan pemeliharaan yang diketahuinya hanya pembersihan sampah dan penyapuan saja. Kalau penyiraman tanaman tidak pernah terlihat.” (10 agustus 2020)

Hal serupa juga diungkapkan ibu desi:

“ kegiatan pemeliharaan yang sering dilihat ditaman kota hanya penyapuan dan pembersihan sampah saja.”(10 agustus 2020)

Lalu penulis berpindah mewawancarai pengunjung yang berada di hutan kota menurut vira.

“ pemeliharaan di hutan kota sudah sangat jarang dilakukan hutan kota sekarang jauh tidak terawat dan banyak sampah berserakan.”(10 agustus 2020)

Menurut Dimas *“ ia tidak melihat adanya kegiatan pemeliharaan lagi yang dilakukan di hutan kota sehingga hutan kota terlihat kurang di rawat.”(10 agustus 2020)*

Begitu juga saat penulis mewawancarai pengunjung yang ada di RTH Integritas.

Menurut Afri *“ ia mengetahui ada nya kegiatan pemeliharaan. Hanya saja kegiatan pemeliharaan itu jarang terlihat.” (10 agustus 2020)*

Menurut aci *“ pemeliharaan di RTH integritas jelas ada. Namun pemeliharaan nya jarang dan hanya dilakukan di pagi hari saja.”(10 agustus 2020)*

Berdasarkan seluruh hasil wawancara diatas bahwa pengunjung atau masyarakat mengetahui adanya pemeliharaan di masing-masing RTH tersebut. Hanya saja beberapa RTH ada yang hanya dilakukan pemeliharannya di pagi hari saja dan ada yang tidak lagi terlihat kegiatan pemeliharannya.

Berdasarkan observasi penulis, penulis memang hanya menemukan kegiatan pemeliharaan di pagi hari saja yang terjadi di RTH integritas dan di

hutan kota sangat jarang ditemukan kegiatan pemeliharaan yang dilakukan di sana. Sehingga sering ditemukan banyak nya sampah yang menumpuk di sejumlah titik hutan kota.

Selanjutnya penulis juga menyinggung tentang kapan saja masyarakat melihat kegiatan pemeliharaan tersebut.

Menurut Mira” *waktu kegiatan pemeliharaan terhadap fasilitas dilakukan jika fasilitas tersebut sudah tidak dapat di gunakan lagi.*”(10 agustus 2020)

Menurut ibu Desi” *kegiatan pemeliharaan fasilitas ditaman tersebut dilakukan jika fasilitasnya sudah banyak terjadi kerusakan.*”(10 agustus 2020)

Lalu penulis kembali mewawancarai pengunjung yang berada di hutan kota.

Menurut Vira” *dihutan kota karena jarang melihat kegiatan pemeliharaan toilet umum yang ada pun tidak dapat digunakan.*”(10 agustus 2020)

Lalu penjelasan yang sama juga di katakan Dimas

”*kegiatan pemeliharaan fasilitas dirasa jarang ada dilakukan.*(10 agustus 2020)

Dilanjutkan dengan wawancara penulis ke pengunjung RTH Integritas menurut Afri

“ *pemeliharaan fasilitas dilakukan jika sudah banyak mengalami kerusakan.*”(10 agustus 2020)

Menurut aci:

” *pemeliharaan fasilitas itu dilakukan jika keadaan fasilitas tersebut sudah mengalami kerusakan.*”(10 agustus 2020)

Dari jawaban-jawaban yang penulis dapatkan diketahui bahwa hutan kota memang kurang dalam hal perawatannya sehingga pengunjung tidak mengetahui

kapan pemeliharaan fasilitas tersebut dilakukan. Tidak seperti di taman kota dan RTH Integritas yang akan melakukan perbaikan jika dirasa fasilitas nya sudah mulai rusak.

Berdasarkan seluruh hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pemeliharaan yang dilakukan terhadap fasilitas baru akan di lakukan ketika fasilitas tersebut sudah harus dilakukan perbaikan. Dan waktu pemeliharaan yang ada sering kali tidak sesuai dengan jadwal pekerjaan THL yang sudah ditentukan.

b. Pemeliharaan Korektif Ruang Terbuka Hijau

Pemeliharaan yang dilaksanakan karena adanya produksi setengah jadi maupun barang jadi yang tidak sesuai dengan rencana, baik mutu, maupun ketetapan waktunya.

Dapat dilihat dari hasil wawancara penulis dengan beberapa informan yang ada di taman kota salah satunya.

Menurut Mira” *pemeliharaan yang ada di taman kota tergolong cukup baik dalam hal keadaan fasilitasnya.*”(10 agustus 2020)

Menurut ibu desi” *ditaman kota pemeliharaan nya cukup baik dan kondisi fasilitas nya juga baik.*”(10 agustus 2020)

Sementara jawaban lain penulis temukan ketika melakukan wawancara dengan pengunjung hutan kota. Dimana dapat dilihat sebaga berikut:

Menurut vira

” *hutan kota pemeliharaan nya kurang baik karena fasilitas toilet yang sama sekali tidak bisa digunakan juga kebersihan yang kurang terjaga.*”(10 agustus 2020)

Hal serupa diungkap kan juga oleh dimas

“hutan kota saat ini pemeliharaannya kurang baik karena kurang terawatnya kebersihan maupun fasilitas toiletnya.”(10 agustus 2020)

Dilanjutkan wawancara penulis dengan pengunjung RTH Tunjuk Ajar

Menurut Afri” kondisi RTH Integritas dirasa cukup baik hanya ada beberapa tanaman yang layu.”(10 agustus 2020)

Hal serupa diungkapkan oleh aci

“ RTH Integritas pemeliharaannya cukup baik walaupun masih ditemukan beberapa tanaman yang layu akan tetapi kondisi fasilitas nya cukup baik untuk digunakan.”(10 agustus 2020)

Berdasarkan seluruh hasil wawancara, bahwa dikatakan RTH Integritas maupun Taman kota berada dalam kondisi yang baik. Segala fasilitas yang ada dapat digunakan. Berbanding terbalik dengan yang ada di hutan kota. Kondisi hutan kota tidak terawat akibatnya fasilitas maupun kebersihannya tidak terjaga dengan baik.

Selanjutnya penulis juga mewawancarai tentang fasilitas apa saja yang bisa digunakan di Taman kota

Menurut Mira” hampir semua fasilitas di taman kota bisa digunakan “(10 agustus 2020)

Hal ini juga diungkapkan oleh ibu desi

“fasilitas taman kota hampir semua dapat di gunakan oleh pengunjung.”(10 agustus 2020)

Selanjutnya penulis juga mewawancarai pengunjung di hutan kota. Menurut vira

“fasilitas yang ada di hutan kota seperti toilet umum sama sekali tidak dapat digunakan oleh pengunjung.”(10 agustus 2020)

Menurut dimas” *karena kurangnya perawatan sehingga fasilitas toilet pun tidak dapat digunakan.”(10 agustus 2020)*

Penulis juga mewawancarai pengunjung yang ada di RTH Integritas. Afri mengatakan:

“fasilitas yang ada di RTH khususnya permainan anak ada beberapa yang bisa digunakan dan ada yang tidak.”(10 agustus 2020)

Menurut aci” *fasilitas toilet bisa digunakan dan juga beberapa permainan juga dapat digunakan.”(10 agustus 2020)*

Secara keseluruhan mengakui bahwa kondisi RTH maupun Taman kota dalam kondisi baik. Segala fasilitas yang ada dapat digunakan oleh pengunjung. Namun berbeda dengan yang ada di hutan kota kondisinya tidak terawat fasilitas seperti toilet tidak dapat digunakan.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis dapatkan, bahwa hutan kota pada saat ini kurang mendapatkan perawatan sehingga fasilitas seperti toilet pun tidak bisa digunakan. Berbanding terbalik dengan kondisi RTH Integritas dan taman kota yang kondisinya cukup terawat.

c. Pemeliharaan Kerusakan

Pekerjaan perawatan yang direncanakan untuk memperbaiki setelah terjadinya kerusakan. Untuk memperbaikinya dibutuhkan peralatan maupun tenaga kerja.

Didalam pemeliharaan harus disertakan SOP agar pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan yang telah direncanakan. Menurut mira

“ untuk masalah SOP ia tidak mengetahuinya.”(10 agustus 2020)

Hal yang sama juga di ungkapkan ibu desi

"bahwa ia tidak mengetahui seperti apa bentuk SOP pemeliharaan."(10 agustus 2020)

Menurut vira pengunjung Hutan kota mengatakan:

"bahwa ia kurang tau tentang SOP yang ada dalam pemeliharaan."(10 agustus 2020)

Menurut Dimas

" ia juga tidak tau seperti apa SOP yang di terapkan dalam melakukan pemeliharaan."

Lalu penulis juga mewawancarai pengunjung RTH Integritas menurut Afri:

"dalam pemeliharaan ia tida mengetahui adanya SOP."(10 agustus 2020)

Hal ini juga diungkapkan oleh aci

"bahwa dia tidak tau seperti apa SOP pemeliharaan yang ada."(10 agustus 2020)

Dari wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa masyarakat atau pengunjung yang ada tidak satupun mengetahui SOP pemeliharaan tersebut seperti apa. Sehingga banyak masyarakat yang tidak tau seperti apa bentuk pekerjaan pemeliharaan tersebut.

Lalu penulis kembali mewawancarai masyarakat mengenai apakah segala kerusakan diperbaiki dengan baik atau tidak. Menurut Mira

"segala kerusakan yang terjadi untuk saat ini diperbaiki oleh petugas dengan baik walaupun terkadang dalam jangka waktu yang lama."(10 agustus 2020)

Menurut ibu desi *" kerusakan yang ada diperbaiki dengan baik."(10 agustus 2020)*

Selanjutnya penulis juga mewawancarai masyarakat atau pengunjung yang ada di hutan kota. Hal ini di katakan oleh vira

“bahwa di hutan kota kerusakan yang terjadi tidak kunjung diperbaiki oleh petugas.”(10 agustus 2020)

Menurut dimas

”kerusakan di hutan kota jarang di perbaiki oleh petugas sehingga kerusakan yang ada tidak kunjung selesai perbaikannya.”(10 agustus 2020)

Menurut Afri pengunjung RTH Integritas:

“segala kerusakan yang ada diperbaiki petugas dengan baik walaupun membutuhkan waktu yang cukup lama.”(10 agustus 2020)

Menurut aci

”kerusakan yang terjadi di RTH diperbaiki dengan baik oleh petugas.”(10 agustus 2020)

Dari hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa segala perbaikan fasilitas yang rusak di RTH Integritas dan taman kota dilakukan dengan baik. Tetapi berbeda dengan yang ada di hutan kota, perbaikan nya hampir tidak ada dilakukan sehingga kerusakan yang terjadi tidak kunjung selesai. Hal ini menyebabkan kurang nyaman nya pengunjung yang ada di hutan kota Karena kurang terawat nya fasilitas maupun lingkungan nya.

C. Hambatan-hambatan dalam pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Kota

Pekanbaru

Berdasarkan hasil Observasi dan wawancara penulis dengan sejumlah informan yang dapat memberikan informasi mengenai pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota

Pekanbaru, maka penulis dapat menemukan beberapa hambatan yang timbul dalam pemeliharannya yaitu:

1. Tidak adanya SOP dalam pengerjaan pemeliharaan, membuat pekerjaan pemeliharaan tidak berjalan sesuai yang di rencanakan. Sementara itu kurangnya petugas pemeliharaan yang ada di hutan kota sehingga membuat hutan kota tidak terawat dan juga fasilitas yang ada tidak dapat digunakan sama sekali. Sementara itu kebersihannya juga tidak diperhatikan dengan baik.
2. Kesadaran masyarakat yang kurang juga menjadi salah satu faktor pemeliharaan tidak berjalan begitu baik. Sebagian masyarakat masih ada yang tidak mau menjaga fasilitas yang terdapat di RTH. Anggaran yang ada tidak selalu cukup untuk memenuhi segala kebutuhan RTH. Penggantian kerusakan yang terjadi pun dilakukan ketika masih adanya anggaran yang tersedia.
3. Kurangnya pengawasan pada saat melakukan kegiatan pemeliharaan. Sehingga pemeliharaan yang dilakukan kurang maksimal. Sebagian tenaga harian lepas tidak bekerja sesuai jadwal sehingga, pekerjaan perawatan tidak dilakukan dengan baik.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka pada bab ini penulis mengambil beberapa kesimpulan dan sebagai pelengkap penulis akan memberikan beberapa saran dan masukan yang dapat dijadikan pedoman bagi beberapa pihak yang memerlukan. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau yang dilakukan oleh dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru sudah berjalan dengan baik tetapi masih terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya. Ditambah dengan tidak adanya SOP yang digunakan dalam pekerjaan pemeliharaan. Kemudian kurangnya petugas pemeliharaan yang mengakibatkan kurangnya kinerja pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau tersebut.
2. Hambatan-hambatan dalam pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga Ruang Terbuka Hijau agar tetap indah dan bersih. Masyarakat juga tidak mau menjaga fasilitas yang ada. Sementara anggaran yang ada selalu tidak mencukupi untuk penggantian fasilitas yang terus rusak. Sehingga fasilitas, sering mengalami banyak kerusakan yang diakibatkan oleh masyarakat itu sendiri. Kendati ada juga hambatan dalam pelaksanaan

pemeliharaan yaitu tidak ditetapkan nya SOP sehingga pemeliharaan yang dilakukan tidak sesuai dengan yang direncanakan.

B. Saran

1. Sebaiknya masyarakat lebih sadar untuk menjaga fasilitas yang ada dan juga menjaga kebersihan RTH tersebut. Hal ini dapat membantu meringankan pekerjaan pemeliharaan. Tidak semua masyarakat sadar akan pentingnya menjaga fasilitas yang ada. Karena sesungguhnya fasilitas yang ada juga di peruntukkan untuk masyarakat.
2. Sebaiknya dalam pekerjaan pemeliharaan juga harus disertai dengan adanya SOP. Karena dengan adanya SOP maka pekerjaan pemeliharaan akan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Dan juga tidak akan ada lagi biaya yang dikeluarkan tidak sesuai dengan anggaran yang tersedia.

DAFTAR PUSTAKA

- George R.Terry, 200. "*Prinsip-prinsip Manajemen*". Jakarta. PT. Bumi Aksara
- Handoko, T. Hani, 2008. *Managemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta. Liberty
- Ndraha, Taliziduhu, 2001. *Kybernologi*. Jakarta. Rineka Cipta.
- _____, 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) 1*. Jakarta. Rineka Cipta.
- _____, 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) 2*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Rasyid, M. Ryaas, 2000. "Desentralisasi Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Daerah". Jakarta:LP3ES
- Syafiie, Inu Kencana. 2005. "*Pengantar Ilmu Pemerintahan*". Refika Aditama. Bandung.
- _____, 2013. "*Ilmu Pemerintahan*". Refika Aditama, Bandung.
- Yusoff, Agus, dan Andi, Yusran, 2007. "*Desentralisasi Di Indonesia*". Pekanbaru-Riau. Red PoSt Prees.
- Carmona et al. 2003. *Public spaces-Urban spaces, the dimension of urban design*. Architectural press.
- Carmona et al. 2008. *Public space: The Management Dimension*. Routledge, Taylor dan Francis Group. New York, USA.
- Chafid Fandeli, Kaharuddin dan Muklison. 2004. Perhutanan kota. Yogyakarta: Fak. Kehutanan UGM.
- Carr, Stephen. 1992. *Public Space*. Cambridge: Cambridge University Press
- Carpenter et al, Walker TD and Lanphear FO. 1975. *Plants in the Landscape*. New York: W.H. Freeman and Company.
- Arifin, H.S dan N.H.S Arifin. 2005. *Pemeliharaan Taman* (Edisi Revisi). Penebar Swadaya, Jakarta.
- Ernawi, Imam S. (2012) Buletin Tata Ruang Gerakan Kota Hijau. Jakarta, Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional.

A.M.Yunus, 2014.Pengantar Hukum Tata Ruang, Prenadamedia Group, Jakarta

Nirwono Joga,2013. Gerakan Kota Hijau, PT.Gramedia Pustaka Utama

Assidiqie,J.(2010).Green Constitution.Jakarta:Rajawali Pers PT.Rajagrafindo Pustaka.

Assauri,Sofjan.2016.Manajemen Operasi Produksi (Pencapaian Sasaran Organisasi Berkesinambungan) Edisi 3. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Pusat Bahasa.1993.Kamus Besar Bahasa Indonesia.Jakarta:PT.Balai Pustaka.

Tarmidzi.2004. Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan dalam Aspek Hukum Tata Ruang.Surabaya: Dian Ilmu Harapan.

Rustiadi Eman,Arsyad Sitahala,2008.Penyelamatan Tanah, Air dan Lingkungan. Yayasan Akatiga.

Sternloof, R.E& R. Warren .1984. *Park and Recreation Maintenance Management*. Jhon Wiley&sons Inc.New York.

Jurnal:

Andi rusian, Analisis Tata Kelola Ruang Terbuka Hijau terhadap Pembangunan kota di Kabupaten Majene: 1-20

Nadia astriani, Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kota Bandung: 275-273

Alfarisi S, Peran Pemerintah kota Pekanbaru dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di kota Pekanbaru: 13-17

Ardinsyah , Silm oktapani, Analisis Penataan Ruang Terbuka Hijau di kota Pekanbaru: 276-278

Dokumentasi:

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007, Tentang Penataan Ruang, Perencanaan Tata Ruang wilayah kota.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/Prt/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan.

Peraturan Walikota Pekanbaru No, 94 Tahun 2016.

Dokumentasi bersama pengawas pemeliharaan



Dokumentasi bersama kasi pemeliharaan



Dokumentasi bersama THL





Dokumentasi bersama pengunjung taman kota





Dokumentasi bersama pengunjung hutan kota



Dokumentasi hutan kota







Dokumentasi taman tunjuk ajar integritas



Dokumentasi taman kota



**PEMELIHARAAN RUANG TERBUKA HIJAU OLEH DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PEKANBARU**

WAWANCARA



MUTIARA ANZANI
167310585

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2020**

**PEMELIHARAAN RUANG TERBUKA HIJAU OLEH DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PEKANBARU**

A. Identitas Peneliti

1. Nama : Mutiara Anzani
2. NPM : 167310585
3. Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
4. Jurusan : Ilmu Pemerintahan
5. Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)

B. Keterangan Wawancara

No. Responden:

(Di isi oleh Peneliti)

1. Wawancara penelitian ini hanya dimaksudkan untuk ilmiah (Penulisan Skripsi). Oleh karena itu diharapkan kepada Bapak/Ibuk untuk dapat kiranya memberikan informasi/data sesuai dengan fakta yang ada.
2. Identitas Bapak/Ibuk sebagai responden dijamin kerahasiaannya sesuai dengan etika penulisan karya ilmiah.
3. Untuk pertanyaan yang membutuhkan penjelasan Bapak/Ibuk mohon ditulis secara singkat.
4. Atas kerjasama dan bantuan Bapak/Ibuk berikan tidak lupa saya ucapkan terima kasih.

C. Identitas Responden

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Jabatan :

Daftar Wawancara untuk Kepala Bidang Pertamanan

A. Pemeliharaan Pencegahan

- a. Item penilaian” adanya kriteria khusus dalam kegiatan pemeliharaan RTH”
 1. Bagaimana pemeliharaan yang dilakukan di Ruang Terbuka Hijau?
 2. Apa yang membedakan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau dengan Taman-Taman lainnya?
 3. Apakah pemeliharaan dari tiap-tiap Ruang Terbuka Hijau berbeda?
- b. Item penilaian”adanya kejelasan waktu terhadap kegiatan pemeliharaan”
 1. Kapan saja kegiatan pemeliharaan dilakukan?
 2. Siapa yang berkewajiban melakukan pemeliharaan?
 3. Apakah ada pihak yang mengawasi seetiap kegiatan pemeliharaan?

B. Pemeliharaan Korektif

- a. Item penilaian “adanya anggaran/biaya untuk pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau”
 1. Dalam tahapan pemeliharaan apakah ada anggaran khusus?
 2. Dari mana anggaran tersebut berasal?
 3. Seperti apa saja tahapan pencairan anggaran pemeliharaan tersebut?
- b. Item penilaian “adanya tahapan-tahapan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau secara jelas dan terperinci”
 1. Bagaimana tahapan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau?

C. Pemeliharaan Kerusakan

- a. Item penilaian “adanya SOP dalam kegiatan pemeliharaan”
 1. Apakah pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau memiliki SOP?

2. Apakah pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau ini sudah sesuai SOP?
- b. Item penilaian “adanya ketersediaan alat maupun SDM yang cukup dalam kegiatan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau”
1. Apa-apa saja fasilitas yang dapat dimanfaatkan dalam pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau?
 2. Dari mana fasilitas tersebut didapatkan

Daftar Pertanyaan untuk Seksi Pemeliharaan

A. Pemeliharaan Pencegahan

- a. Item penilaian” adanya kriteria khusus dalam kegiatan pemeliharaan RTH”
 - 1. Bagaimana pemeliharaan yang dilakukan di Ruang Terbuka Hijau?
 - 2. Apa yang membedakan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau dengan Taman-Taman lainnya?
 - 3. Apakah pemeliharaan dari tiap-tiap Ruang Terbuka Hijau berbeda?
- b. Item penilaian”adanya kejelasan waktu terhadap kegiatan pemeliharaan”
 - 1. Kapan saja kegiatan pemeliharaan dilakukan?
 - 2. Siapa yang berkewajiban melakukan pemeliharaan?
 - 3. Apakah ada pihak yang mengawasi seetiap kegiatan pemeliharaan?

B. Pemeliharaan Korektif

- a. Item penilaian “adanya anggaran/biaya untuk pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau”
 - 1. Dalam tahapan pemeliharaan apakah ada anggaran khusus?
 - 2. Dari mana anggaran tersebut berasal?
 - 3. Seperti apa saja tahapan pencairan anggaran pemeliharaan tersebut?
- b. Item penilaian “adanya tahapan-tahapan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau secara jelas dan terperinci”
 - 1. Bagaimana tahapan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau?

C. Pemeliharaan Kerusakan

- a. Item penilaian “adanya SOP dalam kegiatan pemeliharaan”
 - 1. Apakah pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau memiliki SOP?

2. Apakah pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau ini sudah sesuai SOP?
- b. Item penilaian “adanya ketersediaan alat maupun SDM yang cukup dalam kegiatan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau”
1. Apa-apa saja fasilitas yang dapat dimanfaatkan dalam pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau?
 2. Dari mana fasilitas tersebut didapatkan

Daftar wawancara untuk Masyarakat

A. Pemeliharaan Pencegahan

- a. Item penilaian “adanya kriteria khusus dalam kegiatan pemeliharaan RTH”
 1. Apakah masyarakat/pengunjung mengetahui kegiatan pemeliharaan RTH ini?
- b. Item penilaian “adanya kejelasan waktu terhadap kegiatan pemeliharaan”
 1. Kapan saja masyarakat melihat petugas melakukan kegiatan pemeliharaan terhadap fasilitas RTH dan taman disekitaran RTH ini?

B. Pemeliharaan Korektif

- a. Item penilaian “adanya anggaran/biaya untuk pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau”
 1. Bagaimana penilaian masyarakat terhadap pemeliharaan RTH ini , apakah tergolong baik atau belum baik?
- b. Item penilaian “ adanya tahapan-tahapan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau secara jelas dan terperinci”
 1. Seberapa banyak fasilitas di RTH ini yang bisa digunakan ataupun yang tidak bisa digunakan?

C. Pemeliharaan Kerusakan

- a. Item penilaian “adanya SOP dalam kegiatan Pemeliharaan”
 1. Apakah sebagai pengunjung bapak/ibu mengetahui SOP dari pemeliharaan ruang terbuka ini?

b. Item penilaian "adanya ketersediaan alat maupun SDM yang cukup dalam kegiatan pemeliharaan"

1. Apakah segala kerusakan yang terjadi diperbaiki oleh petugas dengan baik?



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الرَّيَوِيَّةُ

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fisipol@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

Nomor : 2457/E-UIR/27-FS/2020 Pekanbaru, 13 Agustus 2020
Lampiran : -
Hal : **Mohon Rekomendasi Riset**

Kepada : Yth. Bapak/Ibu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, di – Pekanbaru.

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini datang menghadap Ibu, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau atas nama :


Nama : Mutiara Anzani
NIM : 167310585
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Semester : IX
Alamat : Jalan Tanjung Jati Lima Puluh Kota Pekanbaru.

Dengan harapan untuk mendapatkan rekomendasi pelaksanaan penelitian (Penulisan Skripsi) dengan judul :

"Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru."

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang telah diberikan kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami
Wakil Dekan Bid. Akademik,



Indra Safri, S.Sos, M.Si
NPK. 970702230



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/34650
TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, Nomor : 2457/E-UJR/27-FS/2020 Tanggal 13 Agustus 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | MUTIARA ANZANI |
| 2. NIM / KTP | : | 167310585 |
| 3. Program Studi | : | ILMU PEMERINTAHAN |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PEMELIHARAAN RUANG TERBUKA HIJAU OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 19 Agustus 2020



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/2020/1818



- a. Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Menimbang : Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/34650 tanggal 19 Agustus 2020, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : **MUTIARA ANZANI**
2. NIM : 167310585
3. Fakultas : FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
4. Jurusan : ILMU PEMERINTAHAN
5. Jenjang : S1
6. Alamat : JL. RIAU I / KESEHATAN KEL. KAMPUNG BANDAR KEC. SENAPELAN-PEKANBARU
7. Judul Penelitian : **PEMELIHARAAN RUANG TERBUKA HIJAU OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PEKANBARU**
8. Lokasi Penelitian : **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PEKANBARU**

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini dibuat.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 19 Agustus 2020

a.n Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pekanbaru
Kabid Politik dan Hubungan Antar Lembaga



HJ. KASNAWATI. K. SH

Penata Tingkat I

NIP. 19630925 199602 2 001

Tembusan

- Yth : 1. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau di Pekanbaru.
2. Yang Bersangkutan.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

JalanDt.Setiamaharaja No.02 Kec. Bukit Raya – PekanbaruTelp. (0761) 571524, 571530
PEKANBARU – (28284)

Pekanbaru, 4 September 2020

Nomor : 062/DPU-PR/SEKRE/IX/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Telah Melaksanakan Izin Riset

Kepada Yth;
Sdr. Dekan Fak. Fisipol
Universitas Islam Riau
Di -
Pekanbaru

Sehubungan surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN – RISET/34650 Tanggal 19 Agustus 2020, Perihal Rekomendasi Penelitian di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.

Berkenaan hal diatas, kami beritahukan :

Nama : MUTIARA ANZANI
NIM : 167310585
JURUSAN : ILMU PEMERINTAHAN

Telah melaksanakan Riset dengan Judul (“PEMELIHARAAN RUANG TERBUKA HIJAU OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PEKANBARU”).

Demikian kami sampaikan untuk dapat dimaklumi terimakasih.

An.KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KOTA PEKANBARU
Sekretaris



H. MUZAILIS, S.Pd, MM
Pembina TK. I
NIP. 19650921 198902 1 001